

**PELANGGARAN HUKUM OLEH DEBITUR DAN KREDITUR DALAM
PERJANJIAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA**
(Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NAZLA KHAIRINA
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM : 140106006

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
DARUSSALAM BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**PELANGGARAN HUKUM OLEH DEBITUR DAN KREDITUR DALAM
PERJANJIAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
(DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NAZLA KHAIRINA


Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Ilmu Hukum
NIM: 140106006

Disetujui untuk Diuji/*Dimmaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,


Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP: 197809172009121006

Pembimbing II,


Muhammad Sa'uib, MH
NIP: 198109297015031001

**PELANGGARAN HUKUM OLEH DEBITUR DAN
KREDITUR DALAM PERJANJIAN DENGAN
JAMINAN FIDUSIA**
(Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juli 2018
28 Syawal 1439 H


Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP: 197104152006042024

Sekretaris,



Muhammad Syaib, M.H
198109292015031001

Penguji I,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A
NIP: 197010271994031003

Penguji II,



Muhammad Akbal, SE., M.M
197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nazla Khairina
NIM : 140106006
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 Oktober 2018

 menyatakan

(Nazla Khairina)


ABSTRAK

Nama : Nazla Khairina
NIM : 140106006
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Pelanggaran Hukum Oleh Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian dengan Jaminan Fidusia (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)
Tanggal Sidang : 12 Juli 2018 M/ 28 Syawal 1439 H
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Pembimbing II : Muhammad Syuib, MH

Kata Kunci: Pelanggaran Hukum, Jaminan fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan peraturan terhadap debitur dan kreditur dalam melaksanakan perjanjian dengan jaminan fidusia. Namun dalam praktik pemberian kredit dengan jaminan fidusia terdapat beberapa perkara pelanggaran hukum yang dilakukan oleh debitur dan kreditur, perkara pelanggaran hukum ini telah mendapatkan putusan pengadilan, yaitu: pertama masih ada kreditur yang tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia, kedua kreditur melakukan eksekusi penarikan terhadap objek jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, ketiga debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa seizin kreditur, dan keempat debitur melakukan penipuan terhadap objek jaminan fidusia. Dengan demikian, skripsi ini mengkaji tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pelanggaran hukum dan bagaimana kesesuaian putusan hakim terhadap perkara pelanggaran hukum dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, datanya diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu 1). Putusan nomor 32/Pdt.G/2014/PN. Pdg yaitu kreditur yang melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa melakukan somasi merupakan perbuatan wanprestasi, kreditur menjual objek jaminan fidusia secara lelang maka telah melanggar Pasal 29 dan Pasal 32 Undang-Undang Jaminan Fidusia, serta kreditur yang tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia maka melanggar Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia. 2). Putusan nomor 17/Pid.B/2017/PN.Mlg yaitu kreditur terbukti melakukan perbuatan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia maka melanggar Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. 3). Putusan nomor 2212/PID.SUS/2015 yaitu kreditur terbukti memberikan keterangan secara menyesatkan maka melanggar Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kemudian putusan hakim terhadap debitur dan kreditur yang terbukti bersalah yaitu telah sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah dengan pujian yang melimpah, yang baik dan yang di dalamnya penuh barakah, selaras dengan keangungan-Nya dan kebesaran kekuasaan-Nya. Shalawat dan salam atas pemimpin kita Muhammad, Nabi dan rasul yang paling mulia, yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia dan sebagai rahmat bagi semesta alam.

Alhamdulillah, skripsi ini telah disusun guna melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/I yang ingin menyelesaikan perkuliahannya di Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah “Pelanggaran Hukum Oleh Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, sebagai pembimbing I penulis dan kepada Bapak Muhammad Syuib, MH, M.Leg.St, sebagai pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya masing-masing untuk memberi bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Ucapan rasa terima kasih juga kepada Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H sebagai Penasehat Akademik sekaligus sebagai Ketua Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan bimbingan selama studi di Fakultas Syariah dan Hukum. Semoga Allah memberkahi ilmu beliau dan senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua.

Ucapan rasa terima kasih yang setulusnya dan tak terhingga kepada ayahanda Iskandar, ibunda Ubaidiyah, dan abang Fahrurrisa juga kepada keluarga besar Program Studi Ilmu Hukum khususnya angkatan 2014, anggota KPM Reguler I Desa Pasi Tulak Bala tahun 2018 dan semua pihak lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Hanya Allah yang dapat membalas segala jasa baik kalian dan semoga Allah senantiasa menaungi kehidupan kita bersama.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis serta bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan masalah dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Wallahu a'lam bi al-shawab.

Banda Aceh, 01 Juli 2018

Penulis

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث	tsâ		19	غ	g	
5	ج	s	s dengan titik di atasnya	20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	Z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	هـ	h	
13	ثع	sy		28	ء	hamzah	
14	ص	s	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*
هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan ya	ū

Contoh:

قَالَ	: qāla
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَقُولُ	: yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl/ raudatul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah
طَلْحَةَ	: Talḥah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Putusan Pengadilan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Pdg
- LAMPIRAN 2 : Putusan Pengadilan Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Mlg
- LAMPIRAN 3 : Putusan Pengadilan Nomor 2212 K/PID.SUS/2015
- LAMPIRAN 4 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Penjelasan Istilah	6
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian	13
1.7. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN JAMINAN FIDUSIA.....	18
2.1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	18
2.1.1. Pengertian Perjanjian	18
2.1.2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	20
2.1.3. Syarat Sah Perjanjian	23
2.1.4. Asas-Asas Perjanjian.....	27
2.2. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia	31
2.2.1. Pengertian Jaminan Fidusia	31
2.2.2. Sejarah dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia	32
2.2.3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia.....	34
2.2.4. Pembebanan Fidusia.....	35
2.2.5. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	36
2.2.6. Hak Mendahului Jaminan Fidusia.....	37
2.2.7. Eksekusi Jaminan Fidusia	38
2.3. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	40
BAB TIGA : PELANGGARAN HUKUM OLEH DEBITUR DAN KREDITUR DALAM PERJANJIAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA	47

3.1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Perkara Pelanggaran Hukum.....	47
3.1.1. Putusan Pengadilan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Pdg ...	47
3.1.2. Putusan Pengadilan Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Mlg...	51
3.1.3. Putusan Pengadilan Nomor 2212 K/PID.SUS/2015 ...	55
3.2. Kesesuaian Putusan Hakim terhadap Perkara Pelanggaran Hukum dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	58
3.2.1. Putusan Pengadilan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Mlg...	58
3.2.2. Putusan Pengadilan Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Mlg...	61
3.2.3. Putusan Pengadilan Nomor 2212 K/PID.SUS/2015 ...	63
BAB EMPAT : PENUTUP	65
4.1. Kesimpulan	65
4.2. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia salah satu bidang hukum yang masih membutuhkan perhatian yang serius adalah bidang hukum jaminan, khususnya mengenai jaminan fidusia. Hukum yang mengatur mengenai jaminan fidusia adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut telah mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan ditaati oleh debitur dan kreditur dalam melaksanakan perjanjian dengan menggunakan jaminan fidusia.

Pada dasarnya keberadaan lembaga jaminan fidusia bagi bangsa Indonesia bukan merupakan suatu lembaga baru. Sudah sejak lama bangsa Indonesia mengenal lembaga jaminan tersebut, bahkan dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut diakui dan bahkan lembaga jaminan ini sudah digunakan sejak zaman penjajahan Belanda. Bedanya hanyalah, bahwa lembaga fidusia yang dikenal selama ini dikenal dan didasarkan pada yurisprudensi.¹

Sejak diundangkan mengenai aturan jaminan fidusia pada tanggal 30 September 1999, dalam praktik pemberian kredit dengan jaminan yang seharusnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ternyata masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 191.

debitur maupun kreditur melalui perjanjian yang disepakati bersama.² Perkara pelanggaran hukum ini telah dibuktikan dengan masuknya perkara ke pengadilan dan telah mendapatkan putusan pengadilan.

Beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh debitur maupun kreditur dan telah mendapatkan putusan pengadilan, yaitu; *pertama*, masih ada penerima fidusia yang belum mendaftarkan akta jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia. Seperti perusahaan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance yang melakukan perjanjian dengan menggunakan jaminan fidusia, tetapi perusahaan tersebut tidak mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan berbagai peraturan pelaksanaannya, penerima fidusia berkewajiban untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia agar mendapatkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki title eksekutorial. Bahkan mungkin masih ada yang membuat akta jaminan fidusia tidak dihadapan notaris. Mengenai pendaftaran fidusia diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi; “Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Pelanggaran hukum ini terdapat dalam perkara nomor: 32/Pdt.G/2014/PN Pdg.

Kedua, masih ada kreditur yang melakukan eksekusi penarikan terhadap objek jaminan fidusia tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi;

²Unan Pribadi, “Pelanggaran-Pelanggaran Hukum dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia”. Diakses melalui <https://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/183-pelanggaran-pelanggaran-hukum-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusia>, tanggal 8 April 2017.

Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil perlunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia sendiri jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Seharusnya jika penerima fidusia akan menarik benda jaminan, maka persyaratannya harus dipenuhi terlebih dahulu, antara lain memiliki sertifikat jaminan fidusia, fidusia itu telah didaftarkan dan telah dilakukan teguran sebelumnya kemudian mekanisme penarikannya dengan meminta bantuan aparat kepolisian. Pelanggaran hukum ini terdapat dalam perkara nomor: 32/Pdt.G/2014/PN Pdg.

Ketiga, pemberi fidusia (debitur) menggadaikan, mengalihkan atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa seizin penerima fidusia (kreditur). Sehubungan dengan ini Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas melarangnya. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh debitur yang telah mendapatkan pembiayaan dari perusahaan finance untuk pembelian kendaraan bermotor, dimana hutangnya belum lunas tetapi kendaraannya telah digadaikan dengan cara di bawah tangan kepada pihak ketiga. Pelanggaran hukum ini terdapat dalam perkara nomor: 17/Pid.B/2017/PN.Mlg.

Terhadap perbuatan di atas, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur ancaman pidana bagi debitur yang

menggadaikan atau mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa seizin kreditur yaitu diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontrak jual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Keempat, debitur melakukan penipuan kepada kreditur mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ternyata benda tersebut bukan merupakan milik debitur melainkan milik orang lain. Perbuatan debitur tersebut tidak dapat dibenarkan karena pada saat ditandatanganinya perjanjian kredit dan perjanjian jaminan fidusia, hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia telah beralih dari pemberi fidusia (debitur) kepada penerima fidusia (kreditur), sehingga pemberi fidusia (debitur) hanya dianggap sebagai penyewa yang mempunyai kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan memakai objek jaminan yang dikuasainya dengan baik. Pelanggaran hukum ini terdapat dalam perkara nomor: 2212 K/PID.SUS/2015.

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan di atas, penerapan jaminan fidusia yang dalam kenyataannya masih ditemui pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemberi fidusia (debitur) maupun oleh penerima fidusia (kreditur) dalam perjanjian dengan jaminan fidusia, maka hal ini tidak sejalan dengan peraturan di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia. Dalam hal ini penulis ingin mendeskripsikan putusan pengadilan dan ingin mengetahui upaya penyelesaian perkara pelanggaran hukum berdasarkan putusan pengadilan yang ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Untuk itu, judul yang penulis berikan terhadap penelitian ini adalah “Pelanggaran Hukum oleh Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian dengan Jaminan Fidusia (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Perkara Pelanggaran Hukum?
2. Bagaimana Kesesuaian Putusan Hakim terhadap Perkara Pelanggaran Hukum dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Perkara Pelanggaran Hukum

2. Untuk Mengetahui Kesesuaian Putusan Hakim terhadap Perkara Pelanggaran Hukum dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk mempertegas setiap kata yang terdapat dalam judul karya ilmiah ini, maka penulis akan memberikan penjelasan istilah terlebih dahulu. Karena tidak mustahil dalam suatu istilah mengandung beberapa pengertian sehingga dapat menimbulkan beberapa makna yang saling bertentangan. Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan pengertiannya yaitu, sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran mempunyai kata dasar “langgar” yang dapat berarti bertubrukan, bertumbukan, serang menyerang, dan bertentangan: tindakannya itu dengan ketentuan yang berlaku. Jadi pelanggaran berarti suatu perbuatan melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum.³

- b. Debitur (pemberi jaminan)

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Yang bertindak sebagai pemberi jaminan ini adalah orang atau badan hukum yang membutuhkan fasilitas

³www.suduthukum.com, “*Definisi Pelanggaran*”. Diakses melalui situs: <https://www.suduthukum.com/2017/03/definisi-pelanggaran.html>, tanggal 06 Juni 2018.

kredit. Orang ini lazim disebut dengan debitur.⁴ Debitur juga dapat disebut sebagai pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

c. Kreditur (penerima jaminan)

Penerima jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan. Yang bertindak sebagai pemberi jaminan ini adalah orang atau badan hukum. Badan hukum adalah lembaga yang memberikan fasilitas kredit, yang berupa lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan non bank.⁵ Kreditur juga disebut sebagai orang atau badan hukum yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

d. Perjanjian

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dari perumusan perjanjian tersebut, terdapat beberapa unsur perjanjian, antara lain: (1) Ada pihak-pihak (subjek), sedikitnya dua pihak; (2) Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap; (3) Ada tujuan tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak; (4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan; (5) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan; (6) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.⁶

Syarat sahnya perjanjian menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 1320 yaitu:

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm. 7.

⁵ *Ibid*

⁶ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Perikatan", dalam Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 222.

1. Syarat subjektif

Syarat subjektif adalah syarat yang berkaitan dengan subjek perjanjian. Syarat subjektif perjanjian meliputi, antara lain: (1) adanya kesepakatan/izin (*toesteming*) kedua belah pihak; (2) kedua belah pihak harus cakap bertindak.

2. Syarat objektif

Syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan objek perjanjian. Syarat objektif perjanjian meliputi, antara lain: (1) adanya objek perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*); (2) adanya sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*).

e. Jaminan Fidusia

Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut dijelaskan bahwa; “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.

Jaminan fidusia dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 1 ayat (2) adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia,

sebagai agunan bagi perlunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.⁷

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* (tambahan) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.⁸

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penelaahan yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Kajian pustaka bertujuan untuk menelaah dan menelusuri studi-studi atau penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga tidak ada pengulangan. Menurut penelusuran penulis, belum ada kajian yang membahas secara spesifik mengenai pelanggaran hukum oleh debitur dan kreditur dalam perjanjian dengan jaminan fidusia. Namun demikian ada beberapa tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan persoalan mengenai beberapa pelanggaran hukum dengan jaminan fidusia. Diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Kausar pada tahun 2016 dengan judul "Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftar (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum BNI Cabang Meulaboh, Aceh Barat).

⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia...*, hlm. 130.

⁸ *Ibid.*, hlm. 131.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia, menjelaskan akibat hukum bagi perjanjian pengikatan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di BNI Cabang Meulaboh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Dasar yuridis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dari hasil penelitiannya mengemukakan bahwa, prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada BNI Cabang Meulaboh dilakukan dengan beberapa tahapan, alasan tidak didaftarkannya jaminan fidusia oleh BNI Cabang Meulaboh diantaranya karena biaya pembuatan akta jaminan fidusia yang relatif tinggi dan juga karena nilai pinjaman serta jaminan yang diberikan debitur kecil, akibat hukum tidak didaftarkannya jaminan fidusia yaitu jaminan fidusia tersebut tidak lahir.⁹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Darniati pada tahun 2015 dengan judul “Wanprestasi Debitur dalam Penggunaan Kredit dengan Jaminan Fidusia Atas Mobil Truk (Studi Penelitian di PT. BPR Berlian Global Aceh Kota Banda Aceh).” Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang faktor penyebab wanprestasi debitur dalam penggunaan kredit dengan jaminan fidusia atas mobil truk pada BPR Berlian Global Aceh dan langkah penyelesaian wanprestasi oleh BPR Berlian Global Aceh. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Data yuridis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor penyebab wanprestasi

⁹Muhammad Kausar, “Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan, Suatu Penelitian di Wilayah Hukum BNI Cabang Meulaboh Aceh Barat.” (Skripsi Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016).

debitur ada dua macam yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Sedangkan langkah penyelesaian wanprestasi debitur yaitu dengan menyampaikan surat teguran, mendatangi tempat usaha debitur, memanggil debitur ke BPR dan melakukan pembinaan.¹⁰

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nazma Husna pada tahun 2017 dengan judul “Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Studi Putusan PN Sleman No. 330/Pid.Sus/2015/PN.Snm dan Putusan PN Purworejo No.15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr). Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk membahas bagaimana aspek hukum pidana dalam perjanjian jaminan fidusia dan bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa perjanjian tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif. Data yuridis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana terhadap perjanjian jaminan fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yang diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 35. Dalam menerapkan hukum pidana terhadap pelaku pengalihan objek jaminan fidusia hakim hanya mempertimbangkan delik yang ada di Undang-Undang Jaminan Fidusia tetapi juga delik yang ada di KUHP.¹¹

¹⁰Darniati, “*Wanprestasi Debitur dalam Penggunaan Kredit dengan Jaminan Fidusia Atas Mobil Truk, Suatu Penelitian di PT. BPR Berlian Global Aceh Kota Banda Aceh*.” (Skripsi Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, 2015).

¹¹ Nazma Husna, “*Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia, Studi Putusan PN Sleman No.330/Pid.Sus/2015/PN.Snm dan Putusan PN Purworejo No.15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr*.” (Skripsi Fakultas Hukum Prodi Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara, 2017.)

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Eka Mutia pada tahun 2016 dengan judul “Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Pengkreditan Rakyat Berlian Global Aceh.” Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menjelaskan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, hambatan dalam eksekusi objek jaminan fidusia serta upaya dalam penyelesaian eksekusi objek jaminan fidusia pada BPR Berlian Global Aceh. Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Data yuridis yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan KUHP. Dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh BPR Berlian Global Aceh dalam menyelesaikan kredit macet dilakukan dengan penjualan di bawah tangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (c) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hambatan-hambatan yang muncul diantaranya debitur keberatan terhadap eksekusi jaminan fidusia, debitur tidak menyerahkan objek jaminan fidusia, objek telah beralih kepada pihak ketiga, dan debitur mengubah objek jaminan fidusia. Upaya yang dilakukan adalah menggunakan jalur musyawarah.¹²

Dari hasil penelitian yang sudah ada, penulis memfokuskan pada beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh debitur dan kreditur dalam perjanjian dengan jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang meliputi: bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pelanggaran hukum, dan kesesuaian

¹² Eka Mutia, “*Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Pengkreditan Rakyat Berlian Global Aceh.*” (Skripsi Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016).

putusan hakim terhadap perkara pelanggaran hukum dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

1.6. Metode Penelitian

Dalam mengkaji karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.¹³ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh debitur dan kreditur dalam perjanjian dengan jaminan fidusia yang ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam pembuatan sebuah karya tulis ilmiah, dibutuhkan beberapa metode untuk memperoleh data yang akurat, valid dan objektif. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, peneliti menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

¹⁴ *Ibid.*,

1.6.1. Metode Pengumpulan Data

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah studi kepustakaan, adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.¹⁵

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Karena studi ini penelitian kepustakaan, maka teknik yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan pustaka/ dokumen/ arsip, beberapa buku- buku, karya tulis ilmiah yang terdahulu, jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun data sekunder hukum dapat dibedakan menjadi:

(1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

¹⁵Febi Gundar, “ *Teknik Pengumpulan Data*”. Diakses melalui <http://febigundar.blogspot.co.id/2011/12/teknik-pengumpulan-data-studi.html>, tanggal 8 April 2017.

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- b. Putusan Pengadilan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Pdg
- c. Putusan Pengadilan Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Mlg
- d. Putusan Pengadilan Nomor 2212 K/Pid.Sus/2015

(2) Bahan hukum sekunder, adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.¹⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder antara lain:

- a. Kepustakaan yang berkaitan dengan hukum perjanjian
- b. Kepustakaan yang berkaitan dengan jaminan fidusia
- c. Hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya

(3) Bahan hukum tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁸

1.6.3. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul dan untuk mengelola data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, maka penulis menggunakan beberapa langkah

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 106.

¹⁸ *Ibid.*

dalam penelitian dari data-data yang terkumpul. Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan adalah, sebagai berikut:

Pertama, yaitu mengumpulkan sumber-sumber tertulis yang terdapat diberbagai literatur, yaitu buku yang menyangkut tentang hukum perjanjian, hukum jaminan fidusia, jurnal yang menyangkut tentang jaminan fidusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta putusan pengadilan terhadap perkara pelanggaran hukum yang dilakukan oleh debitur dan kreditur dalam perjanjian dengan jaminan fidusia. sumber-sumber inilah yang akan digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data yang valid mengenai permasalahan ini.

Kedua, yaitu melakukan pengujian atau melakukan proses seleksi terhadap kredibilitas dan otentitas dari sumber-sumber tertulis sehingga penulis dapat menyajikan data yang valid dalam tulisan ini yang menyangkut dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh debitur dan kreditur dalam perjanjian dengan jaminan fidusia.

Ketiga, yaitu setelah dua tahapan di atas telah penulis jalankan, maka pada tahapan terakhir penulis merangkum semua data-data yang penulis dapatkan dari analisa data ke dalam suatu laporan dengan menggunakan bahasa penulis yang baik.

1.7. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai isi penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum

serta dapat mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

Bab dua merupakan bab tinjauan umum tentang perjanjian dan jaminan fidusia, dalam bab ini peneliti akan menguraikan mengenai kerangka teori dan kerangka pemikiran yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam kerangka teori penulis menguraikan mengenai: tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang jaminan fidusia, dan tinjauan umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Bab tiga merupakan bab pelanggaran hukum oleh debitur dan kreditur dalam perjanjian dengan jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pokok permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu: pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pelanggaran hukum, serta kesesuaian putusan hakim terhadap perkara pelanggaran hukum dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Bab empat merupakan bab penutup, bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi tentang simpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah serta diakhiri dengan saran yang didasarkan atas hasil keseluruhan penulisan.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN JAMINAN FIDUSIA

2.1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

2.1.1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* dan *verbinten*. Namun banyak pakar yang mempergunakan beberapa macam istilah. Beberapa diantaranya yaitu, Utrecht dalam bukunya *Pengantar Hukum Indonesia* menggunakan istilah perutusan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*. Pakar selanjutnya adalah Ikhsan dalam bukunya *Hukum Perdata Jilid I* menerjemahkan *verbinten* dengan perjanjian dan *overeenkomst* dengan persetujuan. Kemudian dapat ditemukan juga dalam KUH Perdata (Soebekti dan Tjipto Sudibyo) digunakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.¹⁹

Hal tersebut berarti bahwa untuk *verbinten* terdapat tiga istilah Indonesia, yaitu perikatan, perjanjian, dan perutusan sedangkan untuk istilah *overeenkomst* dipakai dua istilah, yaitu perjanjian dan persetujuan. Pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.²⁰

Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hendak menjelaskan pada kita semua

¹⁹ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3

²⁰ *Ibid.*

bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata. Atas dasar inilah kemudian dikenal adanya perjanjian konsensual, perjanjian formil, dan perjanjian riil.²¹

Dalam perjanjian konsensual, kesepakatan yang dicapai oleh para pihak secara lisan, melalui ucapan saja telah mengikat para pihak. Ini berarti bahwa segera setelah para pihak menyatakan persetujuan atau kesepakatannya tentang hal-hal yang mereka bicarakan, dan akan dilaksanakan, maka kewajiban telah lahir pada pihak terhadap siapa yang telah berjanji untuk memberikan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu, atau untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu.²² Agak berbeda dengan perjanjian konsensual, dalam perjanjian formil, kesepakatan atau perjanjian lisan semata-mata antara para pihak yang berjanji belum melahirkan kewajiban para pihak untuk menyerahkan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.²³ Selanjutnya pernyataan riil menunjukkan adanya suatu perbuatan nyata yang harus dipenuhi agar perjanjian yang dibuat tersebut mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.²⁴

Pernyataan selanjutnya dalam perjanjian yang menyebutkan “terdapat sekurangnya dua orang” menunjukkan pada kita semua bahwa suatu perjanjian tidak mungkin dibuat sendiri. Dengan demikian setiap tindakan yang dilakukan oleh orang perorangan untuk kepentingannya sendiri, tidaklah termasuk dalam

²¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 7-8.

²² *Ibid.*, hlm. 8.

²³ *Ibid.*, hlm. 10.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

kategori perjanjian. Pernyataan selanjutnya yang menyatakan bahwa “perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut”, makin mempertegas, bahwa perjanjian melibatkan sekurangnya dua pihak, yaitu debitor pada satu pihak, sebagai pihak yang berkewajiban; dan kreditor, pada pihak lain, sebagai pihak yang berhak atas pelaksanaan prestasi oleh debitor, sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh debitor.²⁵

Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian, secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.²⁶

2.1.2. Unsur- Unsur Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian, yaitu:

a. Unsur esensialia dalam perjanjian

Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip

²⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

dari jenis perjanjian lainnya. Unsur esensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian.²⁷ Contohnya dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam perjanjian jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.²⁸

Jadi jelas bahwa unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak.²⁹

b. Unsur naturalia dalam perjanjian

Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi.³⁰

Ketentuan diatas tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat dari jual beli menghendaki hal yang demikian. Masyarakat tidak akan mentolelir suatu bentuk jual beli, di mana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat

²⁷ *Ibid.*, hlm. 85.

²⁸ R. soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum...*, hlm. 17.

²⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian...*, hlm. 86.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 88-89.

tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya.³¹ Dalam hal ini, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”.

c. Unsur aksidentalia dalam perjanjian

Unsur aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak. Misalnya dalam jual beli adalah ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau dibeli.³²

Contohnya dalam perjanjian jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda 2 (dua) persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu perjanjian yang bukan merupakan unsur esensial dalam perjanjian.³³

³¹ *Ibid.*, hlm. 89.

³² *Ibid.*, hlm. 89-90.

³³ R. soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum...*, hlm. 17.

2.1.3. Syarat Sah Perjanjian

Menurut Hukum Kontrak (*law of contract*) USA, ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu: (1) Adanya penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*); (2) Adanya persesuaian kehendak (*meeting of mind*); (3) Adanya konsiderasi/presirasi; (4) Adanya kewenangan hukum para pihak (*competent legal parties*) dan pokok persoalan yang sah (*legal subject matter*).³⁴

Menurut KUH Perdata (Pasal 1320 atau Pasal 1365 Buku IV NBW). Syarat sah perjanjian meliputi dua hal, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.³⁵ Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan, dan *causa* dari objek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur objektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.³⁶

³⁴Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, hlm. 224-225.

³⁵*Ibid.*, hlm. 225.

³⁶Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian...*, hlm. 94.

a. Syarat Subjektif

Seperti telah dikatakan di atas bahwa syarat subjektif sahnya perjanjian, digantungkan pada dua macam keadaan.³⁷

1. Terjadinya kesepakatan secara bebas diantara para pihak yang mengadakan atau melangsungkan perjanjian

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan. Pada dasarnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan mengenai hal-hal tersebut, maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai apa yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak.³⁸

Dalam Pasal 1321 KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu kesepakatan itu sah apabila diberikan tidak karena *kekhilafan*, atau tidak dengan *paksaan*, ataupun tidak karena *penipuan*. Dengan kata lain, suatu kesepakatan harus diberikan bebas dari kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Apabila sebaliknya yang terjadi,

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 95.

kesepakatan itu menjadi tidak sah dan perjanjian yang dibuat menjadi perjanjian yang cacat (*defective agreement*).³⁹

Ketidaksahan yang disebabkan karena *kesepakatan yang diberikan secara tidak bebas*, mengakibatkan perjanjian tersebut **dapat dibatalkan**. Sebenarnya ada dua kemungkinan yang terjadi dalam hal syarat perjanjian tidak dipenuhi, yaitu:

1. kemungkinan pertama adalah, pembatalan atas perjanjian tersebut yang pembatalannya dimintakan kepada hakim/ melalui pengadilan. Ini yang disebut **dapat dibatalkan**.
 2. kemungkinan kedua adalah, perjanjian itu batal dengan sendirinya, artinya **batal demi hukum**.⁴⁰
2. Adanya kecakapan dari pihak-pihak yang berjanji.

Cakap bertindak, yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau wenang adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). Sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUH Perdata, meliputi: (a) anak di bawah umur (*minderjarigheid*), (b) orang dalam pengampuan (*curandus*), (c) orang-orang perempuan (istri).⁴¹

Oleh karena itu, untuk melakukan tindakan hukum, orang yang belum dewasa (*minderjarig/underage*) diwakili oleh *walinya*,

³⁹ I. G Rai Widjaya, “*Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*” (Bekasi: Kesaint Blanc, 2004), hlm. 47.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional...*, hlm. 225.

sedangkan untuk orang tidak sehat pikirannya (*mental incompetent/intoxicated person*) diwakili oleh pengampunya karena dianggap tidak mampu (*onbevoegd*) untuk bertindak sendiri.⁴²

b. Syarat Objektif

Syarat objektif sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam:

1. Adanya objek perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*)

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang dan nanti akan ada, misalnya jumlah, jenis dan bentuknya.⁴³

Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:

- (1) Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan;
- (2) Barang-barang yang digunakan untuk kepentingan umum antara lain, jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian;
- (3) Dapat ditentukan jenisnya; dan
- (4) Barang yang akan datang.⁴⁴

⁴² *Ibid.*, hlm. 48.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 226.

⁴⁴ Maryam Darus Badruzaman, dkk, "Kompilasi Hukum Perikatan", dalam Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 222.

2. Adanya Sebab yang Halal (*geoorloofde oorzaak*)

Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang oleh peraturan, keamanan dan ketertiban, umum, dan sebagainya.⁴⁵

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai ‘sebab’ (*oorzaak, causa*). Menurut Abdulkadir Muhammad, sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud *causa* yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti ‘isi perjanjian itu sendiri’ yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.⁴⁶

2.1.4. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal ada beberapa macam asas, yaitu:

a. Asas konsensualisme

Konsensualisme adalah kesepakatan, maka asas ini menetapkan bahwa terjadinya suatu perjanjian setelah terjadi kata sepakat dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kesepakatan maka perjanjian menjadi sah dan mengikat kepada para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi

⁴⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional...*, hlm. 226.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, “Hukum Perikatan”, dalam Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 225.

mereka.⁴⁷ Perikatan pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut dapat dibuat secara lisan maupun dituangkan dalam bentuk tulisan berupa akta, jika dikehendaki sebagai alat bukti. Tujuannya ialah sebagai alat bukti lengkap daripada yang diperjanjikan.⁴⁸

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja dan macam apa saja, asalkan perjanjiannya tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.⁴⁹ Menurut Salim H.S, bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk; (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan (4) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.⁵⁰ Namun demikian, Abdulkadir Muhammad, berpendapat bahwa kebebasan berkontrak tersebut tetap dibatasi oleh tiga hal, yaitu: (1) tidak dilarang oleh Undang-Undang; (2) tidak bertentangan dengan kesusilaan; dan (3) tidak bertentangan dengan ketertiban umum.⁵¹

c. Asas Kepribadian

Menurut asas kepribadian, seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan diri untuk kepentingan dirinya sendiri dalam suatu perjanjian. Konsekuensi dari

⁴⁷ Gatot Supramono, “*Perbankan dan Masalah Kredit*” (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 164.

⁴⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional...*, hlm. 227-228.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Salim H.S, “Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)”, dalam Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 229.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, “Hukum Perikatan”, dalam Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 229.

asas kepribadian adalah, pihak ketiga tidak dapat dimasukkan ke dalam perjanjian karena pihak tersebut berada di luar perjanjian dan tidak mungkin memberikan kata sepakat.⁵² Asas kepribadian berlaku terhadap pihak yang membuat perjanjian atau yang melaksanakan perjanjian saja, sedangkan pihak yang tidak melaksanakan perjanjian atau yang tidak ada hubungannya dengan perjanjian tersebut maka tidak diperbolehkan ikut campur dalam membuat perjanjian dan melaksanakan perjanjian tersebut.

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik di dalam hukum perjanjian hanya terdapat pada waktu melaksanakan perjanjian. Apa pun yang telah diperjanjikan oleh para pihak harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran sesuai dengan maksud dan tujuannya.⁵³ Pada saat membuat perjanjian, para pihak harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh klausula-klausula dalam perjanjian dan klausula-klausula tersebut tidak boleh melanggar hukum atau peraturan yang berlaku. Hal ini harus diperhatikan agar terciptanya rasa aman dan tidak adanya kesalahpahaman antara pihak yang membuat perjanjian.

e. Asas Keadilan

Asas keadilan lebih tertuju pada isi dari perjanjian bahwa isi perjanjian harus mencerminkan adanya keadilan pada kedua belah pihak yang berjanji. Isi perjanjian harus seimbang antara hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁵⁴ Perjanjian yang dibuat tidak boleh merugikan salah satu pihak dan tidak boleh menguntungkan salah satu pihak saja, tetapi masing-masing pihak harus saling

⁵² *Ibid.*, hlm. 164-165.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 165.

⁵⁴ *Ibid.*

mendapatkan dan merasakan kerugian dan keuntungan yang sama di dalam perjanjian.

f. Asas kepatutan

Suatu perjanjian dibuat bukan hanya semata-mata memperhatikan ketentuan undang-undang, akan tetapi kedua belah pihak harus memperhatikan pula tentang kebiasaan, kesopanan, dan kepantasan yang berlaku di masyarakat sehingga perjanjian itu dibuat secara patut.⁵⁵ Isi dari perjanjian harus yang bermanfaat di dalam kehidupan bermasyarakat, karena dampak dari terselenggaranya isi dari perjanjian tersebut bukan hanya dirasakan oleh para pihak yang membuat perjanjian saja tetapi banyak orang yang merasakannya.

g. Asas kepercayaan

Dalam asas ini para pihak yang melakukan perjanjian masing-masing harus saling percaya satu sama lain.⁵⁶ Sebelum membuat perjanjian para pihak pasti sudah mengetahui dan mempertimbangkan terlebih dahulu sifat atau karakter baik dan buruk dari masing-masing pihak sehingga para pihak dapat saling menentukan percaya atau tidak percaya dan perjanjian tersebut dapat dilaksanakan bersama atau tidak. Jika para pihak sudah saling mempercayai satu sama lain maka perjanjian dapat dilaksanakan. Rasa kepercayaan memang harus dimiliki agar pelaksanaan perjanjian dapat berjalan dengan aman dan lancar. Maka dengan adanya rasa kepercayaan, para pihak tidak diperkenankan mengkhianati satu sama lain.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

2.2. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia

2.2.1. Pengertian Jaminan Fidusia

Undang-Undang tentang Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.⁵⁷

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*, *zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin terpenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban debitur terhadap barang-barangnya.⁵⁸

Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi perlunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.⁵⁹

Dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa benda yang dapat dijadikan jaminan fidusia adalah:

- (a) Benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;

⁵⁷ J. Satrio, "Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia", dalam Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 191.

⁵⁸ R. Subekti, "*Perkembangan Lembaga-Lembaga Jaminan di Indonesia Dewasa ini, BPHN*" (Jakarta: Bina Cipta, 1989), hlm. 17.

⁵⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional...*, hlm. 192.

- (b) Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan, berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun.⁶⁰

2.2.2. Sejarah dan Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Sama halnya seperti yang terjadi di negeri Belanda, maka di Indonesia pun lembaga fidusia berkembang melalui yurisprudensi, sebelum kemudian diterbitkan undang-undang khusus tentang fidusia, yaitu undang-undang No. 42 Tahun 1999. Memang, sejak zaman Hindia Belanda, di Indonesia sangat terasa kebutuhan praktek terhadap suatu lembaga semacam fidusia ini. Sebab, ada kekurangan dari lembaga gadai atau pun hipotik versi KUH Perdata atau pun undang-undang lainnya. Misalnya undang-undang Pokok Agraria (khusus yang berkenaan dengan hipotik dan *credietverband*) atau undang-undang hak tanggungan Nomor 4 Tahun 1996. Kelemahan dari ketentuan yang ada yang akan ditutupi oleh lembaga fidusia ini adalah sebagai berikut:

- (1) Terhadap barang bergerak, maka lembaga gadai (versi KUH Perdata) mengharuskan penyerahan fisik dari benda. Sementara dalam praktek ada juga kebutuhan agar penyerahan fisik tersebut tidak dilakukan. Demikian juga halnya lembaga gadai dalam hukum adat.
- (2) Tidak semua barang tidak bergerak dapat dibebani dengan hipotik/hak tanggungan (versi KUH Perdata, undang-undang Pokok Agraria, ataupun undang-undang hak tanggungan). Misalnya,

⁶⁰ Salim HS, "Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)", dalam Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 191.

hipotik versi Undang-Undang Pokok Agraria tidak memberikan kemungkinan hipotik untuk hak pakai atas tanah, atau hak tanggungan versi undang-undang hak tanggungan yang tidak dapat mentolerir adanya hak tanggungan terhadap benda tidak bergerak berupa bangunan saja.

- (3) Sungguhpun dimungkinkan gadai atas tanah versi hukum adat, tetapi undang-undang pokok agrarian sangat membatasi berlakunya gadai tersebut, di samping adanya kewajiban menyerahkan tanah untuk dipakai oleh pihak pemberi gadai yang belum tentu sesuai dengan setiap kasus gadai tanah tersebut.
- (4) Sungguhpun dimungkinkan bentuk jaminan fidusia menurut undang-undang tentang perumahan dan pemukiman no. 4 tahun 1992 (atas rumah di atas tanah milik orang lain) atau fidusia menurut undang-undang tentang rumah susun No. 16 tahun 1985 (atas satuan rumah susun jika tanahnya adalah hak pakai atas tanah Negara), akan tetapi pengaturan fidusia dalam undang-undang tersebut sangat sumir dan objeknya sangat terbatas (terbatas atas rumah atau satuan rumah susun saja).⁶¹

Tercatat dalam sejarah hukum Indonesia bahwa lembaga fidusia pertama sekali diakui oleh yurisprudensi Indonesia dengan putusan HGH tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus BPM (penggugat) melawan *pedro clignett*.⁶²

⁶¹ Munir fuadi, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 14-15.

⁶² *Ibid.*, hlm. 16.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 terdiri atas 8 bab dan 41 pasal.

Undang-Undang ini dimaksudkan untuk:

- a. Menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
- b. Memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia, namun sebaliknya karena jaminan fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia karena pemberi fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia.⁶³

2.2.3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996, objek jaminan fidusia meliputi:

1. Benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;
2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan, berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun.⁶⁴

Adapun yang menjadi subjek jaminan fidusia meliputi:

1. Pemberi fidusia, yaitu orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

127. ⁶³ Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm.

⁶⁴Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional...*, hlm. 192.

2. Penerima fidusia, yaitu orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.⁶⁵

2.2.4. Pembebanan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara berikut ini.

- a. Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat:
 1. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
 2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 4. Nilai penjaminan;
 5. Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.
- b. Utang yang perlunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah:
 1. Utang yang telah ada;
 2. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu;

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 193.

3. Utang yang pada utang eksekusi yang ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.
- c. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia.
 - d. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri kecuali diperjanjikan lain, seperti:
 1. Jaminan fidusia, meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 2. Jaminan fidusia, meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.⁶⁶

2.2.5. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia.⁶⁷

Secara sistematis, tata cara pendaftaran sebagai berikut:

1. Penerima fidusia, kuasa atau wakilnya mengajukan permohonan pendaftaran fidusia pada kantor pendaftaran fidusia;

⁶⁶ Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*..., hlm. 128-129.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 129.

2. Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;
3. Membayar biaya pendaftaran fidusia;
4. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran;
5. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.⁶⁸

Apabila sertifikat jaminan fidusia terjadi perubahan terhadap substansinya, maka;

1. Permohonan pendaftaran atas perubahan diajukan kepada kantor pendaftaran fidusia;
2. Kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).⁶⁹

2.2.6. Hak Mendahului Jaminan Fidusia

Hak mendahului diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan hak mendahului adalah hak penerima untuk mengambil perlunasan

⁶⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional...*, hlm. 194.

⁶⁹ Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)...*, hlm. 130-131.

piutangnya atas hasil eksekusi benda menjadi objek jaminan fidusia. Apabila benda yang sama dijadikan objek untuk lebih dari satu jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia.⁷⁰

Kreditur yang mempunyai hak untuk mendahului disebut sebagai kreditur *preferent*, artinya kreditur yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada kreditur-kreditur lainnya. Hak mendahului terjadi karena barang yang dibebani dengan jaminan fidusia digunakan untuk perlunasan utang manakala terjadi eksekusi jaminan karena debitur cedera janji. Kreditur-kreditur lain yang tidak mempunyai hak mendahului (kreditur *konkurent*), dapat memperoleh bagian dari eksekusi jaminan fidusia setelah kreditur *preferent* mengambil lebih dahulu perlunasannya.⁷¹

2.2.7. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Eksekusi timbul karena debitur cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat waktunya kepada kreditor. Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁷²

Ada empat cara eksekusi benda jaminan fidusia, antara lain:

⁷⁰ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional...*, hlm. 195.

⁷¹ Gatot, Supramono, *Perjanjian Utang Putang*, (Jakarta: kencana, 2013), hlm, 92-93.

⁷² *Ibid.*, hlm. 125-126.

1. Pelaksanaan *title* eksekutorial oleh penerima fidusia, yaitu berkekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.⁷³

Ada tiga kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu:

1. Hasil eksekusi sama dengan nilai pinjaman, maka utangnya dianggap lunas;
2. Hasil eksekusi melebihi penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia;
3. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk perlunasan utang, pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas kekurangan pembayaran.⁷⁴

Dua janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia terdapat, yaitu:

1. Janji melaksanakan eksekusi dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999;
2. Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki objek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia cedera janji.⁷⁵

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

2.3. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mempunyai beberapa sifat yang perlu diketahui, yaitu:

1. Sifat Jaminan Fidusia

Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi perlunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemberi fidusia terhadap kreditor lainnya.

Ini berarti Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia (Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia).⁷⁶

Dengan demikian tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa jaminan fidusia hanya merupakan perjanjian obligatoir yang melahirkan hak yang bersifat *persoonlijk* (perorangan) bagi kreditor.⁷⁷

Pasal 4 Undang-Undang jaminan Fidusia juga secara tegas menyatakan bahwa: “jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesoir dari suatu perjanjian

⁷⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia...*, hlm. 131.

⁷⁷ *Ibid.*

pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. Yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai suatu perjanjian aksesoris, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
- b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok;
- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.⁷⁸

2. Sifat Mendahului (*Droit de Preference*)

Jaminan fidusia menganut prinsip *droit de preference*. sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Fidusia, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftarannya pada kantor pendaftaran fidusia. Jadi disini berlaku adagium *first registered, first secured*.⁷⁹

Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud di atas adalah penerima fidusia mengambil perlunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak untuk mengambil perlunasan ini mendahului kreditor-kreditor lainnya. Bahkan sekalipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau likuidasi, hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 132.

fidusia. Dengan demikian penerima fidusia tergolong dalam kelompok kreditor separatis.⁸⁰

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa: “setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum”. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa objek jaminan fidusia tidak menjadi bagian harta pailit penerima fidusia, oleh karena hak kepemilikan atas objek tersebut diperolehnya semata-mata sebagai jaminan.⁸¹

3. Sifat *Droit de Suite*

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.⁸²

Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip *droit de suite* yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*). Namun demikian undang-undang tidak menutup kemungkinan terjadinya pengecualian. Pengecualian atas prinsip ini terdapat dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda persediaan. Sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Jaminan Fidusia maka: "pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 132-133.

⁸² *Ibid.*, hlm. 133.

perdagangan”. Pengalihan di sini maksudnya adalah antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.⁸³

Namun demikian undang-undang menentukan batasan bahwa apabila terjadi cidera janji oleh debitur dan atau pemberi fidusia pihak ketiga, maka ketentuan mengenai pengalihan persediaan tersebut tidak berlaku. “Cidera janji” tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.⁸⁴

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan yang berupa benda persediaan tersebut wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang setara. Pengertian setara di sini tidak hanya nilainya tetapi juga setara jenisnya. Ini gunanya untuk menjaga kepentingan penerima fidusia.⁸⁵

Dalam hal pemberi fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan benda persediaan, demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan.⁸⁶

Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur secara khusus, yaitu:

apabila penerima fidusia setuju bahwa pemberi fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka hal atau persetujuan tersebut tidak berarti bahwa penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia atas benda yang dijaminakan tersebut.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 133-134.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 134.

Penjelasan pasal ini memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan “menggabungkan” adalah penyatuan bagian-bagian dari benda tersebut. Sedangkan “mencampur” adalah penyatuan benda yang sepadan dengan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pengaturan seperti ini memang perlu mengingat bahwa pada umumnya yang menjadi objek jaminan fidusia adalah barang bergerak yang beraneka ragam jenisnya. Sehubungan dengan itu Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas menyebutkan bahwa: “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”. Yang dimaksud dengan benda yang tidak merupakan benda persediaan, misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek jaminan fidusia.⁸⁷

Pelanggaran terhadap larangan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).⁸⁸

Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa: “Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 134-135.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 135.

Beban itu dilimpahkan kepada pemberi fidusia. Hal ini karena pemberi fidusia tetap menguasai secara fisik benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan dia yang memakainya serta sepenuhnya memperoleh manfaat ekonomis dari pemakaian benda tersebut. Jadi sudah sewajarnya pemberi fidusia yang bertanggung jawab atas semua akibat dan resiko yang timbul berkenaan dengan pemakaian dan keadaan benda tersebut.⁸⁹

4. Berakhirnya Jaminan Fidusia

Fidusia sebagai jaminan utang tidak mungkin sepanjang waktu berjalan terus-menerus, akan tetapi suatu saat akan menjadi hapus karena suatu alasan.⁹⁰ Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan: “jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.

Untuk hapusnya jaminan fidusia karena utang yang dijamin sudah berakhir, ini adalah konsekuensi hukum dari perjanjian jaminan yang sifatnya *accessoir*, karena pihak pemberi fidusia yang kedudukannya sebagai debitur telah mampu membayar utang dengan lunas pada waktu yang telah ditentukan. Jaminan fidusia eksistensinya selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Dengan selesainya perjanjian utang piutang, maka menjadi selesai pula perjanjian jaminannya, karena sudah tidak ada lagi utang yang dijamin.⁹¹

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Gatot, Supramono, *perjanjian utang putang.*, hlm. 92-93.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 102-103.

Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia mengakibatkan hapusnya jaminan fidusia, hal ini dapat terjadi karena semata-mata tergantung kepada pihak penerima fidusia. Biasanya pelepasan tersebut menjurus kepada alasan subjektif pemegang fidusia, misalnya debitur dalam membayar utang selalu tepat waktu, dan beriktikad baik untuk menghindari wanprestasi.⁹²

Mengenai hapusnya jaminan fidusia karena musnahnya benda yang dijaminakan, dari segi logika dapat dikatakan karena objeknya sudah musnah atau tidak ada berpengaruh eksekusi yang akan dilakukan kreditur jika nantinya dikemudian hari debitur wanprestasi. Apabila musnahnya barang tersebut karena di luar kesalahan pemberi fidusia mungkin tidak menjadi masalah, akan tetapi jika musnahnya tersebut karena kesalahan atau kekhilafan pemberi fidusia, maka pemberi fidusia harus mengganti barang tersebut, walaupun penerima fidusia tidak menuntutnya.⁹³

Dengan demikian, dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan: “dengan hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kantor pendaftaran fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia”. Kemudian dalam Pasal 26 ayat (2) menyebutkan: “kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku.

⁹² *Ibid.*, hlm. 103.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 103-104.

BAB TIGA

PELANGGARAN HUKUM OLEH DEBITUR DAN KREDITUR DALAM PERJANJIAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

3.1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Perkara Pelanggaran Hukum

3.1.1. Putusan Pengadilan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Pdg

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap perkara pelanggaran hukum yaitu perkara mengenai kreditur yang tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia dan perkara mengenai kreditur yang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kedua jenis perkara ini terdapat di dalam Putusan Pengadilan dengan Nomor: 32/Pdt.G/2014/PN.Pdg.

Berdasarkan salinan putusan yang penulis peroleh, di dalam perkara ini penggugat selaku pemberi fidusia (debitur) bernama Fifta Meryanti dan tergugat selaku penerima fidusia (kreditur) merupakan perusahaan bernama PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Padang. Adapun perkara atau gugatan ini disebabkan karena: debitur dan kreditur membuat perjanjian dengan menggunakan jaminan fidusia berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen dan surat perjanjian ini telah dijadikan alat bukti di persidangan. Kreditur telah menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada penggugat berupa pembiayaan 1 unit mobil dumtruck. Maka untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari kreditur, penggugat telah membayar uang muka pembelian mobil tersebut kepada penjual mobil. Setelah proses administrasi terpenuhi, maka

penggugat telah menggunakan mobil dumtruck tersebut dan juga telah membayar angsuran kreditnya kepada tergugat. Bukti pembayaran uang muka dan angsuran kredit ini telah dijadikan alat bukti di persidangan.

Selanjutnya penggugat dihubungi oleh tergugat untuk diberitahukan adanya masalah pembayaran angsuran kredit dan penggugat juga dihubungi oleh orang kepercayaan penggugat yang mengelola mobil tersebut bahwa telah datang 4 orang yang tidak dikenal yang bermaksud untuk melakukan penarikan atas mobil tersebut. Penggugat juga diberitahukan oleh tergugat bahwa untuk mengambil mobil tersebut maka penggugat harus melunasi semua pembayaran mobil dan jika tidak maka mobil akan dilelang. Dalam hal ini penggugat tidak pernah menerima teguran, peringatan, dan somasi dari tergugat baik secara lisan maupun tulisan.. Kreditur juga menolak untuk melanjutkan perjanjian pembiayaan konsumen dengan debitur secara sepihak.

Karena debitur tidak menerima perlakuan kreditur dan merasa telah dirugikan sebelah pihak, maka debitur mengirimkan surat kepada kreditur mengenai permintaan dokumen yaitu: turunan perjanjian kredit, akta fidusia, dokumen dan surat-surat lainnya dalam proses kredit. Surat-surat tersebut diminta karena sejak ditandatanganinya perjanjian pembiayaan, debitur tidak pernah mendapatkan salinan perjanjian pembiayaan tersebut. Hasil dari permintaan dokumen tersebut kreditur tetap tidak menyerahkannya.

Kemudian debitur juga mengirimkan surat kepada kantor wilayah kementerian hukum dan HAM provinsi Sumatera Barat perihal data ada atau

tidaknya akta fidusia yang didaftarkan oleh kreditur. Tetapi hasilnya tidak ada pendaftaran akta jaminan fidusia yang didaftarkan oleh kreditur.

Berdasarkan penyebab pengajuan perkara atau gugatan penggugat di atas, penggugat mengajukan tuntutan provisinya sesuai dengan maksud dan tujuannya dalam gugatan yang diajukan. Dari gugatan debitur tersebut, maka kreditur mengajukan eksepsinya, yaitu: tergugat membantah seluruh dalil gugatan penggugat dengan menyerahkan beberapa alat bukti. Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Masril dan Bonny Haryadi.S.

Berdasarkan gugatan, eksepsi, dan alat bukti yang diajukan para pihak tersebut di atas, maka hakim melakukan beberapa pertimbangan hukum yang intinya yaitu: perjanjian antara penggugat dengan tergugat merupakan perjanjian timbal balik di mana masing-masing pihak mempunyai prestasi yang harus dipenuhi yaitu pihak tergugat menyerahkan mobil yang dijual kepada penggugat dan penggugat membayar cicilan pembayaran kepada tergugat. Kemudian penggugat telah beberapa kali tidak membayar cicilannya, seharusnya tergugat melakukan peringatan (somasi) secara tertulis, bukan melakukan penarikan mobil tanpa pemberitahuan. Tindakan tergugat yang juga melakukan penjualan atas mobil dum truck secara lelang, merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 29 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sehingga perbuatan tergugat merupakan perbuatan wanprestasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata. Tergugat juga telah menolak untuk melanjutkan perjanjian kredit secara sepihak dan juga membebankan penggugat untuk melunasi hutangnya.

Pertimbangan selanjutnya yaitu tergugat juga tidak mendaftarkan fidusia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan fidusia dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, dan Pasal 3.

Berdasarkan beberapa pertimbangan hakim tersebut di atas, maka hakim menjatuhkan putusan yang intinya: tergugat/kreditur yang melakukan penarikan mobil tanpa surat teguran, peringatan, dan somasi terlebih dahulu kepada penggugat/debitur maka tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), tindakan tergugat/kreditur yang tidak memberikan dokumen-dokumen merupakan tindakan yang tidak beritikad baik. Dengan demikian tindakan tergugat positif merupakan tindakan wanprestasi, hakim menyatakan tindakan tegugat/kreditur yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia terhadap mobil merupakan tindakan yang melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan tindakan tergugat/kreditur yang melakukan penjualan atas mobil secara lelang merupakan wanprestasi.⁹⁴

⁹⁴[www.putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id), “32/Pdt.G/2014/PN.Pdg-Direktori putusan-putusan-Mahkamah Agung”. Diakses melalui situs: <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, tanggal 10 Maret 2018.

3.1.2. Putusan Pengadilan Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Mlg

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap perkara pelanggaran hukum yaitu perkara mengenai debitur yang melakukan perbuatan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Perkara ini terdapat di dalam putusan pengadilan dengan Nomor: 17/Pid.B/2017/PN.Mlg.

Berdasarkan salinan putusan yang penulis peroleh, di dalam perkara ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa atau pemberi fidusia (debitur) yang bernama Erdiq Dwi Ikhsantyo. Debitur membuat perjanjian dengan penerima fidusia (kreditur) yaitu perusahaan yang bernama PT. Astra Sedaya Finance (ACC Finance). Maka tuntutan pidana yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, yaitu: Erdiq Dwi Ikhsantyo telah bersalah melakukan tindak pidana yaitu mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 7 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, terdakwa dijatuhi denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidi 3 bulan kurungan, jaksa penuntut umum juga menyerahkan 2 alat bukti yaitu akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia.

Selanjutnya jaksa penuntut umum menguraikan peristiwa ini yang disebabkan karena: terdakwa membeli satu mobil toyota avanza dengan cara kredit, kredit tersebut dibiayai oleh kreditur (ACC Finance) dengan membuat surat perjanjian pembiayaan konsumen. Atas pembiayaan tersebut terdakwa telah

memberikan kuasa kepada ACC Finance dengan jaminan fidusia dan menjadikan 1 mobil tersebut sebagai objek jaminan fidusia. Terdakwa hanya beberapa kali saja membayar angsuran kreditnya kepada kreditur dan terdakwa juga telah mengalihkan 1 unit mobil tersebut dengan cara disewakan kepada Atoy Priyanto atau pihak ketiga yang bukan merupakan subjek di dalam perjanjian.

Berdasarkan tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum di atas, maka untuk membuktikan dakwaannya, jaksa penuntut umum telah menghadirkan 3 orang saksi yaitu: I Gede Sari Putra, Radith Adjie Awalris, dan Marianus Yance manek. Penasehat hukum terdakwa juga telah menghadirkan 2 orang saksi ahli yaitu: Prof. DR. Suharningsih,SH dan Prof. Masrychin Ruba'I, SH.MS.

Penuntut umum juga menyerahkan alat bukti surat yaitu: akta jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia, surat serah terima kendaraan, surat gesek nomor rangka, surat pengajuan faktur dan STNK, surat pemesanan kendaraan, surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, kwitansi perlunasan kendaraan dari ACC Finance, kwitansi angsuran uang muka, surat peringatan, dan BPKB.

Di persidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan, antara lain yaitu: terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, keterangan yang diberikan ke penyidik sudah benar, terdakwa masih tetap pada keterangan yang ada di BAP, terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan jaksa penuntut umum, dan terdakwa juga berniat untuk mengembalikan dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa di persidangan serta alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, maka

hakim melakukan beberapa pertimbangan hukum yang intinya, yaitu: hakim menimbang mengenai beberapa dasar hukum: pertama pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kedua Pasal 372 KUHP maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama yaitu Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Maka debitur sebagai pemberi fidusia yang wajib untuk memenuhi prestasinya, tetapi debitur terbukti tidak melaksanakan prestasi tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “pemberi fidusia” telah terpenuhi.

Perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Astra Sedaya Finance dengan terdakwa diikuti juga dengan perjanjian jaminan fidusia maka konsekuensi hukumnya adalah terdakwa berkewajiban untuk membayar angsuran yang telah diperjanjikan setiap bulannya, terdakwa berkewajiban pula untuk membebaskan satu mobil dengan jaminan fidusia. kemudian terdakwa terbukti tidak melaksanakan kewajibannya maka PT. Astra Sedaya Finance melakukan teguran sebanyak 3 kali terhadap terdakwa tetapi terdakwa tidak mau membayar dengan alasan mobil telah hilang, sehingga pihak PT. Astra Sedaya Finance mendatangi rumah terdakwa. Terdakwa mengatakan mobil tersebut disewakan ke temannya dan terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak PT. Astra Sedaya

Finance untuk mengalihkan dan menyewakan mobil tersebut kepada orang lain. Berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan” telah terpenuhi serta unsur “yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia” juga telah terpenuhi.

Dengan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut sehingga terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, karena dalam dakwaan pertama semua unsur telah terpenuhi maka hakim tidak perlu membuktikan dakwaan yang kedua lagi yaitu Pasal 372 KUHP.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu: terdakwa telah meresahkan masyarakat dan perbuatannya telah merugikan PT. Astra Sedaya Finance, kemudian hal yang meringankan yaitu: terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa memberikan keterangan yang jelas, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan pertimbangan hakim di atas, maka hakim menjatuhkan putusan yang intinya, yaitu: terdakwa Erdiq Dwi Ikhsantyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, dijatuhi pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3

bulan 15 hari dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan, terdakwa diperintahkan untuk ditahan, serta menyerahkan barang bukti berupa akta jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia, surat serah terima kendaraan, surat gesek motor, surat pengajuan faktur dan STNK, surat pemesanan kendaraan, surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, kwitansi perlunasan kendaraan dari ACC Finance, kwitansi angsuran uang muka, surat peringatan, dan satu buah BPKB atas nama Erdiq Dwi Ikhsantyo, semua surat ini harus diserahkan kepada kreditur.⁹⁵

3.1.3. Putusan Pengadilan Nomor 2212 K/PID.SUS/2015

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap perkara pelanggaran hukum yaitu perkara mengenai debitur yang melakukan perbuatan memalsukan, mengubah, dan menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia. Perkara ini terdapat di dalam putusan pengadilan dengan Nomor: 2212 K/PID.SUS/2015.

Berdasarkan salinan putusan yang penulis peroleh, di dalam perkara ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa atau pemberi fidusia (debitur) yang bernama Edi Herdiana. Debitur membuat perjanjian dengan penerima fidusia (kreditur) yaitu perusahaan yang bernama PT. Magna Finance Ciamis. Maka

⁹⁵www.sipp.pn-malang.go.id, “17/Pid.B/2017/PN.Mlg-Direktori Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Malang”. Diakses melalui situs: <https://sipp.pn-Malang.go.id>, tanggal 10 Maret 2018.

ringkasan mengenai perkara dan tuntutan pidana yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, yaitu: awalnya terdakwa membeli mobil toyota avanza dan karena tidak tercukupinya biaya maka terdakwa meminta agar PT. Magna Finance Ciamis melakukan pembiayaan dengan cara kredit. Terdakwa dan PT. Magna Finance Ciamis juga membuat surat perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian jaminan fidusia. Seiring berjalannya waktu tergugat sudah beberapa kali tidak membayar angsuran kreditnya. Kemudian kreditur ingin mengambil mobil tersebut, namun ketika ingin mengambilnya ternyata BPKB dan mobil tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain. Menurut jaksa penuntut umum perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Magna Finance Ciamis mengalami kerugian dan perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaksa penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa: mobil Toyota Avanza, BPKB, Surat perjanjian pembiayaan, sertifikat jaminan fidusia, dan akta jaminan fidusia. Dengan demikian, berdasarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa serta beberapa barang bukti, maka hakim melakukan pertimbangan hukum yaitu: terdakwa terbukti melakukan tindak pidana memberikan keterangan secara menyesatkan dan melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun terdakwa juga telah bertanggung jawab melunasi hutangnya kepada kreditur dan terdakwa juga telah melakukan perdamaian kepada PT. Magna Finance Ciamis/kreditur, sehingga diterbitkan surat penghapusan hutang oleh PT. Magna Finance

Ciamis, sehingga hubungan terdakwa dengan PT. Magna Finance Ciamis telah terjalin baik kembali.

Berdasarkan pertimbangan hakim di atas, maka hakim mengeluarkan putusan yang intinya yaitu: terdakwa atau debitur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dijatuhkan pidana terhadap terdakwa/debitur dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan, ditetapkan bahwa pidana penjara dan pidana denda tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain sebelum lewat percobaan yang lamanya satu tahun enam bulan, terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, serta menyerahkan barang bukti yang berupa satu unit mobil, satu buah BPKB, satu berkas perjanjian pembiayaan, satu berkas sertifikat jaminan fidusia, satu berkas akta jaminan fidusia, dan satu buah buku tabungan, agar semua surat ini dapat dikembalikan kepada debitur.⁹⁶

⁹⁶[www.putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id), “2212K/PID.SUS/2015 Direktori putusan-putusan-Mahkamah Agung”. Diakses melalui situs: <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, tanggal 10 Maret 2018.

3.2. Kesesuaian Putusan Hakim terhadap Perkara Pelanggaran Hukum dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

3.2.1. Putusan Pengadilan Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Pdg

Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur mengenai pendaftaran benda yang merupakan objek jaminan fidusia dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatakan bahwa: “(1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, (2) Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku”.

Berdasarkan uraian dari Pasal 11 di atas, di dalam ayat 1 dapat disimpulkan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus didaftarkan, karena di dalam pasal tersebut mempunyai unsur “wajib”, itu artinya pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak boleh jika tidak didaftarkan walaupun benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut berada di luar negeri atau di luar wilayah Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam ayat 2.

Kemudian di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga dijelaskan, bahwa:

- (1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia
- (2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia
- (3) Kantor pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim telah menyatakan bahwa tergugat telah terbukti tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia. Dengan demikian, hakim menjatuhkan putusan terhadap tergugat yaitu apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan tergugat atas perbuatannya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan memperhatikan dasar hukumnya, yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjelaskan tentang pendaftaran jaminan fidusia dan konsekuensi dari tidak terpenuhinya bunyi dari Pasal 11 tersebut, maka hakim menjatuhkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia yang menjelaskan tentang sanksi bagi setiap orang yang sengaja memalsukan, dan mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur mengenai perbuatan wanprestasi dan melaksanakan eksekusi atas benda jaminan fidusia yaitu:

Dalam Pasal 29 ayat (1) mengatakan bahwa:

- Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
- b. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
 - c. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil perlunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - d. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dalam Pasal 31 mengatakan bahwa: “dalam hal benda yang objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari kedua bunyi pasal tersebut di atas yaitu pada Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31, kreditur melakukan eksekusi penarikan terhadap objek jaminan fidusia yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan dari pasal-pasal tersebut. Jika eksekusi penarikan dilakukan tidak sesuai dengan pasal-pasal tersebut maka konsekuensinya dapat dilihat dalam Pasal 32 yaitu: “setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum”.

Di dalam perkara ini hakim juga melakukan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tergugat melakukan penarikan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa surat teguran, peringatan, dan somasi kepada penggugat. Kemudian tergugat juga menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut secara lelang. Dengan demikian, hakim menjatuhkan putusan terhadap tergugat yaitu apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan tergugat atas perbuatannya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan memperhatikan dasar hukumnya, yaitu melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan dijatuhkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan putusan hakim terhadap perkara yang dilakukan kreditur yang tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia yang penulis teliti, apabila dikaitkan dengan Pasal 11, dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka ditemukan kesesuaian antara putusan hakim dan dasar hukum yang berlaku. Kemudian mengenai perbuatan wanprestasi dan eksekusi penarikan terhadap objek jaminan fidusia secara melawan hukum hakim juga memperhatikan Pasal 29 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka putusan hakim juga telah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Dengan demikian, karena dasar-dasar hukum yang berlaku tersebut telah terpenuhi, maka tergugat harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.

3.2.2. Putusan Pengadilan Nomor 17/Pid.B/2017/PN.Mlg

Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur mengenai peraturan tentang larangan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu di dalam Pasal 23 ayat (2) yang mengatakan bahwa: “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.

Untuk melindungi kepentingan kreditur terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan benda yang merupakan objek jaminan fidusia yang dimiliki oleh debitur sesuai dengan ketentuan dalam pasal 23 ayat (2) di atas,

maka debitur dapat dikenakan suatu ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di dalam Pasal 36 dikatakan bahwa:

pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian, apabila debitur dengan sengaja melakukan perbuatan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga serta tanpa sepengetahuan dan seizin dari kreditur, maka debitur harus menerima akibat dari perbuatannya berupa hukuman yang terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Di dalam Pasal 36 telah mengatur secara jelas dan tegas mengenai sanksi pidana yang diberikan kepada debitur (pemberi fidusia) dan kreditur terlindungi oleh hukum.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim melihat dan telah memutuskan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur hukum yang terdapat dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka terdakwa (debitur) terbukti melakukan perbuatan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Berdasarkan analisis penulis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara menggadaikan, mengalihkan, dan menyewakan objek jaminan fidusia yang dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa

atau debitur dengan mempertimbangkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka ditemukan kesesuaian antara putusan hakim dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

3.2.3. Putusan Pengadilan Nomor 2212 K/PID.SUS/2015

Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur mengenai peraturan tentang penipuan dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia yaitu di dalam Pasal 35 yang mengatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bunyi pasal di atas merupakan suatu ketentuan umum yang tidak hanya tertuju kepada pemberi/debitur saja, tetapi juga tertuju kepada penerima fidusia/kreditur dan bahkan pihak ketiga. kemudian dengan mengingat akan beratnya hukuman, dan dengan mengingat kepada praktek yang terjadi selama ini, maka ketentuan dalam Pasal 35 kiranya hanya tertuju kepada pemberian jaminan fidusia yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Fidusia saja.

Kemudian Pasal 35 juga menjelaskan salah satu konsekuensi dari perbuatan tersebut yaitu bahwa apabila perbuatan penipuan tersebut diketahui oleh salah satu pihak maka perjanjian fidusia menjadi tidak sah dan dianggap tidak pernah terjadi. Jika dilihat dalam pasal 1321 KUH Perdata dijelaskan bahwa suatu kesepakatan itu sah apabila diberikan tidak karena *kekhilafan*, atau tidak

dengan *paksaan*, ataupun tidak karena *penipuan*. Dengan kata lain, suatu kesepakatan harus diberikan bebas dari kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan. Apabila sebaliknya yang terjadi, kesepakatan itu menjadi tidak sah dan perjanjian yang dibuat menjadi perjanjian yang cacat (*defective agreement*).⁹⁷

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim telah memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan penipuan kepada kreditur dalam melaksanakan perjanjian dengan jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan analisis penulis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara penipuan yang dilakukan oleh debitur (terdakwa) terhadap kreditur yaitu PT. Magna Finance Ciamis, sehingga hakim menggunakan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka ditemukan kesesuaian antara putusan hakim dengan perbuatan terdakwa atau ketentuan hukum Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan demikian terdakwa atau debitur harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan sengaja terhadap kreditur.

⁹⁷ I. G Rai Widjaya, “*Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*” ..., hlm. 47.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelanggaran hukum oleh debitur dan kreditur berdasarkan beberapa putusan pengadilan adalah:

1. Di dalam putusan pengadilan nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Pdg, hakim mempertimbangkan beberapa hal yaitu: perbuatan kreditur yang melakukan eksekusi penarikan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa melakukan somasi terlebih dahulu merupakan perbuatan wanprestasi, perbuatan kreditur yang menjual objek jaminan fidusia secara lelang merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 29 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan perbuatan kreditur yang tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 130/PMK.010/2012.

2. Di dalam putusan pengadilan nomor 17/Pid.B/2017/PN.Mlg, hakim mempertimbangkan beberapa hal yaitu: debitur terbukti mengalihkan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia sesuai unsur-unsur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia yang terdiri dari: unsur pemberi fidusia, unsur mengalihkan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Selanjutnya hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa atau debitur.

3. Di dalam putusan pengadilan nomor 2212/PID.SUS/2015, hakim mempertimbangkan beberapa hal yaitu: debitur terbukti memberikan keterangan secara menyesatkan dan melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selanjutnya hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa atau debitur.
2. Kesesuaian Putusan Hakim terhadap Perkara Pelanggaran Hukum dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah:
 1. Berdasarkan putusan pengadilan nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Pdg, hakim telah melakukan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan dengan memberikan sanksi atau hukuman terhadap kreditur yang terbukti bersalah melakukan eksekusi penarikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara melawan hukum dan tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia yaitu telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 2. Berdasarkan putusan pengadilan nomor 17/Pid.B/2017/PN.Mlg, hakim telah melakukan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan dengan

memberikan sanksi atau hukuman terhadap debitur yang terbukti bersalah melakukan perbuatan mengalihkan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

3. Berdasarkan putusan pengadilan nomor 2212/PID.SUS/2015, hakim telah melakukan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan dengan memberikan sanksi atau hukuman terhadap debitur yang terbukti bersalah melakukan perbuatan memberikan keterangan secara menyesatkan yaitu telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

4.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini antara lain:

1. Disarankan kepada Perusahaan PT Sinar Mitra Sepadan Finance sebagai kreditur agar segera melakukan pendaftaran objek jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia yang berada dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM terhitung sejak diterbitkannya akta jaminan fidusia dan diharapkan melakukan eksekusi penarikan terhadap objek jaminan fidusia dengan melakukan somasi atau musyawarah terlebih dahulu.
2. Disarankan kepada Kantor Kementerian Hukum dan HAM yang salah satu tugasnya adalah menerima pendaftaran akta jaminan fidusia dan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia agar memberi himbauan melalui surat kabar maupun media sosial kepada seluruh masyarakat yang melaksanakan perjanjian dengan

menggunakan jaminan fidusia agar mendaftarkan akta jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia.

3. Disarankan kepada debitur sebagai pemberi fidusia agar mempunyai itikad baik untuk melunasi angsuran kredit kepada kreditur atau penerima fidusia dan beritikad baik untuk tidak melakukan penipuan terhadap objek jaminan fidusia, serta tidak mengalihkan objek jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badrilzaman, M.D., Sjahdeini, S.M., Soeprapto, H., Djamil, E., dan Soenandar, T. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuadi, Munir. 2003. *Jaminan Fidusia*. Bandung: citra aditya bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rai Widjaya, I.G. 2004. *Merancang suatu kontrak (Contract Drafting)*. Bekasi: Kesaint Blanc.
- Salim, HS. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. 2005. *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soeroso, R. 2010. *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. 1989. *Perkembangan Lembaga-Lembaga Jaminan di Indonesia, BPHN*. Jakarta: Bina Cipta.
- Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana.
- Supramono, Gatot. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2003. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

II. Internet

Gundar, febi. “*Tekhnik Pengumpulan Data*”, <http://febigundar.blogspot.co.id/2011/12/tekhnik-pengumpulan-data-studi.html>.

Pribadi, Unan, “*pelanggaran-pelanggaran Hukum dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia*”, <https://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/183-pelanggaran-pelanggaran-hukum-dalam-perjanjian-kredit-dengan-jaminan-fidusia>.

www.suduthukum.com, “*Definisi Pelanggaran*”, <https://www.suduthukum.com/2017/03/definisi-pelanggaran.html>.

www.putusan.mahkamahagung.go.id, “*32/Pdt.G/2014/PN.Pdg-Direktori putusan-putusan-Mahkamah Agung*”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id>.

www.sipp.pn-malang.go.id, “*17/Pid.B/2017/PN.Mlg-Direktori Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Malang*”, <https://sipp.pn-malang.go.id>.

www.putusan.mahkamahagung.go.id, “*2212K/PID.SUS/2015 Direktori putusan-putusan-Mahkamah Agung*”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id>.

III. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.



P U T U S A N

Nomor32/Pdt.G/2014/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FIFTA MERYANTI, perempuan, Umur 43 Tahun (Jambi/12 Januari 1971), Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Yos Sudarso RT.09 Kelurahan/Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh Kerinci, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **PONIMAN A S. HI., Advokat** pada Kantor Hukum “**PONIMAN AGUSTA A ASSOCIATES**” beralamat di Jl. Ir. Juanda No. 49 RT 01 RW IV Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SKK/KH-PA&A/IV/2014 tanggal 13 Pebruari 2014

Lawan:

PT. SINAR MITRA SEPADAN (SMS) FINANCE di Jakarta Cq PT. SINAR MITRA SEPADAN (SMS) FINANCE di Jakarta Cq PT. SINAR MITRA SEPADAN (SMS) FINANCE Padang, bealamat di Jalan DR. Sutomo No. 39 A Simpang Haru Kelurahan Simpang Haru Selatan, Kecamatan Padang Timur Padang selanjutnya, disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 April 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang pada tanggal 04 April 2014 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Pdg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah konsumen/debitur dari Tergugat selaku kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) Nomor: 9018831155/PK/03/12 a/n Fifta Meryati tanggal 13 Maret 2012;
2. Bahwa atas PPK sebagaimana dimaksud posita angka 1 di atas, Tergugat telah menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat berupa pembiayaan 1 unit kendaraan Mitsubishi Dumtruck dengan spesifikasi:

Merk/type : Truk Kurang dari 5 Ton/M	No. Polisi : BD8023NK
No. Rangka : MHMFE74P47K008469	Warna :
No. Mesin : 4D34TXC3410	Kuning

3. Bahwa untuk kelancaran perolehan fasilitas pembiayaan dari Tergugat, Penggugat telah membayar Dont Payment (DP) pembelian mobil dumtruck tersebut sebesar Rp. 51.260.000,- (lima puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada penjual yakni Sutomo Motor yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 83 Padang;
4. Bahwa setelah terpenuhi seluruh proses administrasi atas PPK dan fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud posita angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas, Penggugat telah memanfaatkan mobil dumtruck tersebut dan juga telah membayarkan kewajiban angsuran kreditnya kepada Tergugat sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)/bulan. Angsuran kredit mana telah berjalan dan telah dibayar oleh Penggugat selama 15 bulan dengan pembayaran pertama di bulan April 2012 dan terakhir di bulan September 2013 yang dibayarkan baik secara langsung ataupun ditransfer melalui rekening Tergugat dengan Nomor : 0058-01-001503-30-5;
5. Bahwa dengan tingginya itikad baik dan rasa tanggungjawab Penggugat terhadap Tergugat, maka pada tanggal 11 September 2013 Penggugat



telah melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Tergugat;

6. Bahwa pada tanggal 24 September 2013 Penggugat dihubungi oleh Tergugat dari Kantor Pusat Jakarta dan menyampaikan adanya persoalan pembayaran angsuran kredit, setelah terjadi pembicaraan tercapai kesepakatan Penggugat membayarnya pada bulan September 2013 dan Tergugat pun menyetujuinya;
7. Bahwa pada tanggal 24 September 2013 tepat tidak lama setelah Penggugat dihubungi oleh Tergugat dari Kantor Pusat Jakarta, Penggugat dihubungi oleh orang kepercayaan Penggugat yang mengelola mobil dumtruck tersebut yang saat itu baru 2 hari berada di daerah Bangko. Dimana orang kepercayaan Penggugat tersebut menyampaikan bahwa ada 4 orang yang mengaku dari Tergugat “tanpa memperlihatkan identitasnya” bermaksud melakukan penarikan atas mobil dumtruck tersebut. Saat itu Penggugat juga berbicara dengan salah seorang dari 4 orang dari Tergugat tersebut dan menyampaikan bahwa Penggugat telah membayarkan angsuran sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Tergugat, tetapi orang Tergugat tersebut tetap tidak menerima dan bersikeras dengan paksaan melakukan penarikan atas mobil dumtruck tersebut, sambil mengatakan “mobil ini akan dibawa ke Padang, semua urusan selesaikan saja di Padang”;
8. Bahwa tidak hanya itu saja (posita angka 7 di atas), Tergugat juga memaksa orang kepercayaan Penggugat untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK), namun orang kepercayaan Penggugat tersebut tidak mau menandatangani dikarenakan yang punya mobil bukan dia tetapi Penggugat. Bahkan paksaan penandatanganan BASTK tersebut berlanjut hingga sampai di Padang. Disamping itu merasa bertanggungjawab atas mobil dumtruck tersebut, maka orang kepercayaan Penggugat ikut bersama ke-4 orang pihak Tergugat tersebut ke Padang naik mobil Honda Jazz karena tidak diperbolehkan menumpangi mobil dumtruck oleh ke-4 orang pihak Tergugat tersebut;
9. Bahwa perlu diketahui, mobil dumtruck tersebut saat dilakukan penarikan dalam keadaan baik dan laik jalan untuk beroperasi. Mengingat



sebelumnya selama 15 hari Penggugat telah memperbaiki semua fisik mobil dumtruck tersebut di bengkel di Kota Sungai Penuh Kerinci. Perbaikan mana diantaranya: mobil dicat secara menyeluruh, ban baru, service secara menyeluruh, dan beberapa bagian fisik mobil telah tidak ada masalah (kondisi stabil dan bagus);

10. Bahwa pada tanggal 26 September 2013 dengan berharap hak/mobil akan kembali, maka Penggugat mendatangi Tergugat dan saat itu hanya bisa bertemu dengan **Bapak Simanjuntak Pgl Juntak** beliau mengatakan “untuk mengambil mobil dumtruck tersebut ibu (Penggugat) harus melunasi semua pembayaran mobil tersebut, jika tidak sanggup mobil tersebut akan dilelang oleh Tergugat”;

11. Bahwa pada tanggal 27 September 2013 dikarenakan tidak menerima keterangan dari Tergugat sebagaimana dimaksud posita angka 10 di atas, maka Penggugat kembali mendatangi Tergugat sambil membawa surat yang ditujukan kepada Kepala Cabang Padang dari Tergugat tertanggal 27 September 2013 perihal ;**Permohonan Permintaan Pengembalian Mobil Dumtruck BD 8023 NK** dan bermaksud ingin bertemu langsung dengan Kepala Cabang dari Tergugat dengan harapan ada solusi yang diperoleh Penggugat. Telah lama menunggu hingga pukul 11.30 WIB salah seorang karyawan Tergugat mengatakan “bapak sudah ada dikantor buk, tetapi bapak tidak mau ditemui”;

12. Bahwa dalam kondisi demikian, Penggugat malah diminta menunggu dan sama sekali tidak dihargai hingga Penggugat pada hari dan tanggal itu juga diberikan Surat Nomor : 542PREP201300094 tanggal 27 September 2013 perihal ; **Kewajiban Pelunasan Hutang** yang ditandatangani oleh **Horas P. Sinaga** selaku Branch Manager. Adapun maksud dan substansi surat tersebut adalah :

a. Tergugat menolak melanjutkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 9018831155/PK/03/12 tanggal 13 Maret 2012 dengan Penggugat;

b. Penggugat diminta untuk melunasi seluruh kewajiban yang ada pada Tergugat paling lambat tanggal 03 Oktober 2013 sebesar Rp. 277.062.034,- dengan rincian :

- Nilai Pelunasan : Rp. 247.062.034,-



- Biaya Administrasi Penanganan : Rp. 30.000.000,-
Total Pelunasan : Rp. 277.062.034,-

c. Apabila sampai pada tanggal 03 Oktober 2013 Penggugat tidak dapat melunasi seluruh kewajiban tersebut, maka Tergugat akan melakukan penjualan atas kendaraan sesuai dengan harga pasar yang berlaku saat ini atau pada saat penjualan;

d. Jika hasil penjualan atas mobil dumtruck dimaksud tidak mencukupi seluruh nilai pelunasan yang ada, maka Tergugat akan meminta kekurangannya kepada Penggugat, sebaliknya jika berlebih Tergugat akan mengembalikan sisanya kepada Penggugat.

13. Bahwa terhadap posita angka 12 di atas, mustahil Penggugat dapat memenuhi pelunasan kewajiban utang sebagaimana yang dikehendaki oleh Tergugat tersebut di atas dikarenakan Penggugat sangat tidak memiliki kemampuan untuk itu, terlebih lagi batas waktu yang diberikan hanya dalam tenggat waktu 6 hari terhitung sejak tanggal 27 September 2013 s/d 03 Oktober 2013. Kondisi ini mengisaratkan bahwa sesungguhnya Tergugat telah tidak beritikad baik untuk melanjutkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penggugat dan memanfaatkan posisi lemah dan/atau ketidak berdayaan Penggugat untuk menekannya demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara pengalihan ke pihak lain melalui lelang dan bentuk/cara lainnya yang dilakukan oleh Tergugat atas mobil dumtruke tersebut;

14. Bahwa sebelum dilakukannya penarikan mobil dumtruck milik Penggugat tersebut oleh Tergugat pada tanggal 24 September 2013 di daerah Bangko melalui orang kepercayaan Penggugat yang mengelola mobil dimaksud, sebelumnya Penggugat tidak pernah menerima **teguran**, **peringatan**, dan **somasi** baik secara lisan apalagi secara tertulis dari Tergugat. Padahal ketentuan adanya teguran, peringatan, dan somasi hingga Peringatan ke-3 adalah **ketentuan umum** yang wajib dijalankan oleh kreditur terhadap debitur yang dinilai oleh kreditur lalai dalam menjalankan prestasinya/memenuhi kewajiban utangnya;

15. Bahwa karena keterbatasan kemampuan dan kondisi Penggugat yang berada di Sungai Penuh tentunya Penggugat tidak dapat mengawasi



tindakan Tergugat atas mobil dumtruk milik Penggugat yang telah ditarik oleh Tergugat tersebut, maka pada tanggal 30 Januari 2014 saat Penggugat datang ke Kantor Tergugat, salah seorang karyawan Tergugat secara lisan yang Penggugat konfirmasi secara langsung di Kantor Tergugat, menyebutkan “bahwa mobil dumtruk tersebut telah dilakukan pelelangan oleh Tergugat dan arsip-arsip atas mobil serta dokumen-dokumen lainnya terkait dengan proses administrasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen, semuanya telah berada di PT. SMSF Pusat”. Keterangan dari karyawan Tergugat memiliki kepastian, dimana terhadap mobil dumtruk tersebut telah dilakukan penjualan sepihak secara lelang oleh Tergugat;

16. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2014 Penggugat melalui Kuasa hukumnya sesuai dengan Surat Kuasa Umum yang telah dilegalisasi dengan Nomor : 3.153/L-2014 oleh Rismadona, S.H. Notaris di Padang telah mengirimkan Surat Nomor : 02/SK-E/KH-PA&A/I/2014 Perihal ; “Permintaan Dokumen Tentang (1). Turunan Perjanjian Kredit Nomor : 9018831155 antara Fivta Meryati dengan PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance tanggal 10 Maret 2012; (2). Akta Fidusia atas benda yang dijadikan objek kredit dimaksud; dan (3). Dokumen dan surat-surat lainnya dalam persoalan kredit antara klien kami dengan PT. SMS Finance” yang ditujukan kepada Tergugat. Permintaan dokumen dimaksud dikarenakan sejak ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 9018831155/PK/03/12 a/n Fivta Meryati tanggal 13

Maret 2012 hingga sekarang, Penggugat tidak pernah mendapatkan salinan dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen dimaksud. Begitu juga dengan dokumen-dokumen penting lainnya terkait dengan pengikatan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan/atau dengan pihak lainnya dalam proses terpenuhinya pemberian fasilitas pembiayaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dimaksud, diantaranya hingga saat ini Penggugat juga tidak pernah tau dan mendapatkan premi asuransi atas mobil dumtruk dan/atau atas fasilitas pembiayaan dimaksud. Alhasil meskipun diminta secara tertulis, Tergugat tetap tidak menyerahkan sesuai dengan dokumen yang diminta. Bahkan dengan ringan salah seorang karyawan Tergugat menyebutkan “dokumen terkait dengan mobil



dumtrukc tersebut sudah tidak ada lagi di Kantor Cabang, melainkan semuanya telah berada di Kantor Pusat di Jakarta”;

17. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2014 Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengirimkan Surat Nomor : 04/SK-E/KH-PA&A/II/2014 Perihal ; “Mohon Keterangan dan Permintaan Data” yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Sumatera Barat. Surat mana intinya meminta dan mempertanyakan ada atau tidaknya Akta Fidusia atas didaftarkan PPK antara Penggugat dengan Tergugat. Alhasil hingga sekarang tidak ada jawaban dan melalui konfirmasi Kuasa Hukum Penggugat kepada pihak Kemenkum HAM Sumbar yang membidanngi permasalahan Akta jaminan Fidusia mengatakan “sampai sekarang tidak ada daftar adanya Akta Jaminan Fidusia a/n pemberi Penggugat dan penerima Tergugat”. Tindakan Tergugat demikian jelas melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.KU.02.02 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Notariat, Fidusia, dan Kewarganegaraan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia;

18. Bahwa Penggugat telah beritikad baik dan berusaha agar permasalahan ini diselesaikan secara musyawarah dengan Tergugat, baik secara langsung dan lisan dimana Penggugat berusaha telah berkali-kali mendatangi pihak Tergugat untuk mencari solusi yang baik sebagaimana dimaksud posita angka 10 dan angka 11 di atas. Sehingga sangat nyata dan jelas merupakan tindakan Penggugat yang telah beritikad baik untuk menjaga keberlangsungan hubungan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Tergugat. Begitu juga Penggugat telah berusaha secara tertulis sesuai Surat yang disampaikan melalui Kuasa Hukum Penggugat dengan

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Pdg



Nomor : 03/SK-E/KH-PA&A/II/2014 Perihal ; SOMASI (ingebrekestelling) tanggal 14 Februari 2014. Tetapi Tergugat tidak sedikitpun menanggapi dengan baik dan hanya membiarkan saja;

19. Bahwa sebaliknya tindakan dari Tergugat yang tidak menghargai Penggugat dengan pelayanan complain konsumen dan menelantarkan Penggugat harus menunggu berjam-jam untuk berharap bertemu dengan Kepala Cabang Tergugat agar ada solusi atas permasalahannya, alhasil pun tidak juga dapat bertemu dengan Kepala Cabang Tergugat dengan alasan tidak mau bertemu dengan Penggugat merupakan tindakan nyata atas penelantaran konsumen yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 huruf c, d, dan huruf g selanjutnya Pasal 7 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

20. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Nomor : 542PREP201300094 tanggal 27 September 2013 perihal ; **Kewajiban Pelunasan Hutang** yang ditandatangani oleh **Horas P. Sinaga** selaku Branch Manager Tergugat sebagaimana dimaksud posita angka 12 di atas, telah secara nyata dalam substansi suratnya yakni pada angka 1 surat dimaksud menyebutkan “Tergugat **MENOLAK** melanjutkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dimaksud di atas (Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 9018831155/PK/03/12 tanggal 13 Maret 2012 antara Tergugat dengan Penggugat)”. Dengan demikian, keberadaan kata “**menolak**” dalam kalimat tersebut sangat jelas menganulir makna bahwa Tergugat telah melakukan **pemutusan sepihak** atas PPK Nomor : 9018831155/PK/03/12. Oleh karenanya tindakan Tergugat demikian dikualifisir sebagai tindakan **wanprestasi** (breach of contract) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara;

21. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan penarikan mobil dumtruk secara sepihak sebagaimana dimaksud posita angka 7 di atas, tanpa adanya surat teguran, peringatan, dan somasi terlebih dahulu kepada Penggugat, merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana posita angka 1 di atas dan ketentuan hukum perjanjian pada umumnya.



Sehingga tindakan Tergugat demikian dikualifisir sebagai tindakan **wanprestasi** (breach of contract) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata;

22. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud posita angka 16 di atas, merupakan tindakan yang tidak beritikad baik dalam mengadakan suatu hubungan hukum.

Padahal dalam perjanjian jelas dicantumkan dimana perjanjian dan/atau dokumen dimaksud dibuat “rangkap dua yang memiliki kekuatan hukum yang sama, satu rangkap dipegang untuk kreditur dan satu rangkap lainnya dipegang debitur”. Sehingga tindakan Tergugat demikian dikualifisir sebagai tindakan **wanprestasi** (breach of contract) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata;

23. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia terhadap kendaraan mobil dumper sebagaimana dimaksud posita angka 17 di atas, merupakan tindakan yang melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sehingga tindakan Tergugat demikian dikualifisir sebagai tindakan **wanprestasi** (breach of contract) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata. Oleh karenanya cukup beralasan bagi Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo memberikan sanksi kepada Tergugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Khususnya sanksi tentang “Pencabutan Izin Usaha”;

24. Bahwa tindakan Tergugat yang membebaskan pelunasan seluruh kewajiban sebesar Rp. 277.062.034,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh dua ribu tiga puluh empat rupiah) sebagaimana dimaksud posita angka 12 di atas, dan memberikan kesempatan 6 hari untuk melunasinya sebagaimana dimaksud posita angka 13 di atas, merupakan tindakan penekanan dan pemaksaan yang memanfaatkan kelemahan Penggugat diposisi yang lemah. Tindakan mana sangat tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan PPK yang dibuat antara Penggugat



dengan Tergugat. Sehingga tindakan Tergugat demikian dikualifisir sebagai tindakan **wanprestasi** (breach of contract) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1239 KUHPerduta;

25. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan penjualan atas mobil dumtruk secara lelang sebagaimana dimaksud posita angka 15 di atas, merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 29 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sehingga tindakan Tergugat demikian dikualifisir sebagai tindakan **wanprestasi** (breach of contract) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1239 KUHPerduta;

26. Bahwa atas tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud atas perbuatannya pada posita angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, dan angka 25 di atas telah menimbulkan kerugian baik Materil maupun immaterial terhadap Penggugat yang sangat signifikan dan jika ditotal berjumlah sebesar **Rp. 1.355.760.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materil berjumlah **Rp. 355.760.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)** dengan rincian sbb :

• DP pembelian mobil dumtruck : Rp. 51.260.000,-

• Pembayaran angsuran selama 15 kali x Rp. 82.500.000,-
Rp. 5.500.000,-/bulan

• Biaya perbaikan mobil selama ± 18 bulan : Rp. 57.000.000,-

(service + penggantian sparepart + pengecatan dll)

• Biaya pemanfaatan mobil 5 bulan x Rp. 500.000,-/ : Rp. 90.000.000,-

hari

• Biaya pengurusan penyelesaian perkara : Rp. 75.000.000,-+

Total----- Rp. 355.760.000,-



b. Kerugian Immateril pada dasarnya tidak dapat diukur dengan materil, dimana kerugian ini menyangkut dengan harga diri, pengorbanan (waktu, tenaga, dan fikiran), dampak psikologis, dan perasaan serta nama baik Penggugat. Meskipun demikian, jika dikehendaki untuk dinilai secara materil kerugian dimaksud kami taksir sebesar **Rp.**

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

27. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, cukup beralasan Penggugat untuk meminta diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap asset-asset dari Tergugat baik berupa benda tidak bergerak yang berada pada Kantor Pusat Tergugat terletak di Wisma Millenia Lantai 1 & 2, Jl. MT. Haryono Kav. 16 Jakarta 12810, Telp. (021) 831 9828 Fax. (021) 831 9028 maupun yang berada pada Kantor Cabang Padang milik Tergugat. Jika perlu terhadap asset bergerak milik Tergugat dan tanpa terkecuali, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo melakukan blokir untuk sementara waktu atas dana yang berada di rekening milik Tergugat dengan Rekening Nomor : 0058-01-001503-30-5 sebesar nilai ganti kerugian untuk Penggugat hingga perkara a quo mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tindakan mana bila dimungkinkan dapat dilakukan secara paksa melalui aparat Kepolisian Republik Indonesia jika Tergugat tidak bersedia menyerahkan asset yang menjadi sitaan Majelis Hakim perkara a quo secara sukarela. Selanjutnya mohon ditetapkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk menyewakan, menjadikan hak tanggungan, mengalihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga, dan menjual objek sitaan perkara a quo saat dalam proses dan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo dan mengosongkan serta membebaskan objek sitaan perkara a quo kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari kepemilikan, penguasaan, dan aktifitas siapapun juga;

28. Bahwa untuk menghindari Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cukup beralasan bagi Penggugat meminta Pengadilan Negeri Klas IA Padang melalui Majelis Hakim perkara a quo untuk menghukum Tergugat



membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

29. Bahwa dikarenakan kondisi Penggugat saat ini sangat berkesusahan, Penggugat sangat berharap akan hak Penggugat tersebut di atas. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding, dan kasasi;

Berdasarkan posita dan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Padang agar berkenan memanggil kami para pihak yang berperkara, pada waktu yang akan ditentukan kemudian guna menghadiri persidangan dalam perkara a quo untuk memeriksa dan mengadilinya sertaselanjutnya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menyatakan sah, kuat, dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas asset-asset dari Tergugat baik berupa benda tidak bergerak yang berada pada Kantor Pusat Tergugat terletak di Wisma Millenia Lantai 1 & 2, Jl. MT. Haryono Kav. 16 Jakarta 12810, Telp. (021) 831 9828 Fax. (021) 831 9028 maupun yang berada pada Kantor Cabang Padang milik Tergugat. Jika perlu terhadap asset bergerak milik Tergugat dan tanpa terkecuali, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo melakukan blokir untuk sementara waktu atas dana yang berada di rekening milik Tergugat dengan Rekening Nomor : 0058-01-001503-30-5 maupun rekening di lembaga perbankan lainnya sebesar nilai ganti kerugian untuk Penggugat hingga perkara a quo mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Menyatakan Penggugat berhak memanfaatkan objek sitaan perkara a quo selama proses persidangan perkara a quo berlangsung dengan ketentuan nilainya sesuai dengan kerugian Penggugat.

PRIMER



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

1. Menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) Nomor : 9018831155/PK/03/12 a/n Fifta Meryati tanggal 13 Maret 2012;
2. Menyatakan seluruh bukti-bukti yang Penggugat ajukan dalam perkara a quo adalah sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan kuat dalam perkara a quo;
3. Menyatakan Surat Nomor : 542PREP201300094 tanggal 27 September 2013 perihal ; **Kewajiban Pelunasan Hutang** yang ditandatangani oleh **Horas P. Sinaga** selaku Branch Manager Tergugat sebagaimana dimaksud posita angka 12 di atas, telah secara nyata dalam substansi suratnya yakni pada angka 1 surat dimaksud menyebutkan “Tergugat **MENOLAK** melanjutkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dimaksud di atas (Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 9018831155/PK/03/12 tanggal 13 Maret 2012 antara Tergugat dengan Penggugat)”, adalah **pemutusan sepihak** atas PPK Nomor : 9018831155/PK/03/12 oleh Tergugat. Oleh karenanya tindakan Tergugat demikian dikualifisir sebagai tindakan **wanprestasi** (breach of contract) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1239 KUHPerduta;
4. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan penarikan mobil dumtruk secara sepihak sebagaimana dimaksud posita angka 7 di atas, tanpa adanya surat teguran, peringatan, dan somasi terlebih dahulu kepada Penggugat, merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana posita angka 1 di atas dan ketentuan hukum perjanjian pada umumnya. Sehingga tindakan Tergugat demikian dikualifisir sebagai tindakan **wanprestasi** (breach of contract) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1239 KUHPerduta;
5. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak memberikan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud posita angka 16 di atas, merupakan tindakan yang tidak beritikad baik dalam mengadakan suatu hubungan hukum. Padahal dalam perjanjian jelas dicantumkan dimana perjanjian dan/atau dokumen dimaksud dibuat “rangkap dua yang memiliki kekuatan



hukum yang sama, satu rangkap dipegang untuk kreditur dan satu rangkap lainnya dipegang debitur". Sehingga tindakan Tergugat demikian dikualifisir sebagai tindakan **wanprestasi** (breach of contract) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata;

6. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia terhadap kendaraan mobil dumtruk sebagaimana dimaksud posita angka 17 di atas, merupakan tindakan yang melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sehingga tindakan Tergugat demikian dikualifisir sebagai tindakan **wanprestasi** (breach of contract) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata. Oleh karenanya cukup beralasan bagi Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo memberikan sanksi kepada Tergugat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Khususnya sanksi tentang "Pencabutan Izin Usaha";
7. Menyatakan tindakan Tergugat yang membebaskan pelunasan seluruh kewajiban sebesar Rp. 277.062.034,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh dua ribu tiga puluh empat rupiah) sebagaimana dimaksud posita angka 12 di atas, dan memberikan kesempatan 6 hari untuk melunasinya sebagaimana dimaksud posita angka 13 di atas, merupakan tindakan penekanan dan pemaksaan yang memanfaatkan kelemahan Penggugat diposisi yang lemah. Tindakan mana sangat tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan PPK yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga tindakan Tergugat demikian dikualifisir sebagai tindakan **wanprestasi** (breach of contract) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata;
8. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan penjualan atas mobil dumtruk secara lelang sebagaimana dimaksud posita angka 15 di atas, merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 29 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sehingga tindakan Tergugat demikian dikualifisir sebagai tindakan



- wanprestasi** (breach of contract) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril kepada Penggugat sebesar **Rp. 1.355.760.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);**
 10. Menyatakan sah, kuat, dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sitaan perkara a quo di bawah penguasaan Penggugat;
 11. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan tindakan dalam bentuk menyewakan, menjadikan hak tanggungan, mengalihkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga, dan menjual objek sitaan perkara a quo saat dalam proses dan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo;
 12. Menghukum Tergugat mengosongkan dan membebaskan objek sitaan perkara a quo kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari kepemilikan, penguasaan, dan aktifitas siapapun juga;
 13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding, dan kasasi.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasa Hukumnya tersebut dan Tergugat pada awalnya hadir Kuasanya KRISTIAN EKA FOLMAY GEA. S.H., M.H. PARULIAN MARBUN, S.H, HORAS PANGIHUTAN SINAGA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Mahyudin sebagai Direktur PT. Sinar Mitra Sepadan Finance tanggal 24 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Padang tanggal 09 Mei 2014 Register Nomor 101/PF.Pdt/V/2014, kemudian dilanjutkan dengan KRISTIAN EKA FOLMAY GEA. S.H., M.H. PARULIAN MARBUN, S.H, PARDAMEAN SIREGAR, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 11 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Klas IA Padang tanggal 25 Agustus 2014 Register Nomor 217/PF.Pdt/VIII/2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Herlina Rayes, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Padang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juni 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa posita gugatan Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi karena menolak melanjutkan/pemutusan sepihak perjanjian pembiayaan No.9018831155/PK/03/12 sementara disatu sisi juga Penggugat mengkualifikasikan Tergugat melakukan wanprestasi karena melakukan pengamanan asset terhadap mobil dumtruck nomor polisi BD 8023 NK dan pada posita lainnya Penggugat menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak memberikan dokumen kepada Penggugat serta pada posita lainnya menyatakan tindakan Tergugat yang membebankan pelunasan seluruh kewajiban kepada Penggugat dikualifikasi perbuatan wanprestasi ;

Bahwa dalil posita gugatan Penggugat tersebut adalah tidak konsisten dan bersifat kabur. Sebab masing masing perbuatan yang oleh Penggugat dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi adalah perbuatan yang berdiri sendiri sendiri dan berbeda dan tidak dapat dikualifikasikan perbuatan wanprestasi. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) ;



bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (obscur libel), maka demi hukum gugatan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onttvankelijk verklaard).

Tentang Pokok Perkara

bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan dari Penggugat terkecuali dalam hal yang diakui secara tegas ;

bahwa segala apa yang telah diuraikan pada bahagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan alasan pada bahagian pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;

bahwa pada Tgl 13 Maret 2013 Tergugat dan Penggugat membuat perjanjian pembiayaan konsumen No.9018831155 terhadap satu unit mobil Truck No. Polisi BD 8023 NK warna kuning dengan No. Rangka MHMFE74P47K008469 Nomor Mesin 4D34TXC3410, Tahun 2007 dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 264.000.000. dengan angsuran/bulan sebesar Rp. 5.500.000.- dalam jangka waktu 48 bulan yang berakhir pada Tgl. 13 Februari 2016 ;

bahwa Penggugat sejak bulan Maret 2013 tidak lagi melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit kepada Tergugat walaupun telah berulang kali diminta kepada Penggugat oleh Tergugat namun Penggugat tidak mengindahkannya. Dengan demikian telah terbukti yang melakukan perbuatan wanprestasi adalah Penggugat sendiri dan bukan Tergugat;

bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat melakukan penarikan dengan paksa mobil Truck Nomor Polisi BD 8023 NK tidaklah benar. Sebab pengamanan asset yang dilakukan oleh Tergugat disertai dengan bukti tanda serah terima kendaraan yang ditandatangani oleh orang kepercayaan Penggugat. Dengan demikian Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi ;

bahwa Penggugat juga telah memberikan kuasa Khusus kepada Tergugat pada Tgl. 13 Maret 2013 untuk mengambil secara langsung kendaraan mobil Truck Nomor Polisi BD 8023 NK milik Tergugat apabila Pemberi Kuasa (Penggugat) Ic. Fivta Meryati lalai dalam membayar angsuran ;



bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi dan merupakan Debitur yang tidak beritikad baik, maka kepercayaan Tergugat sebagai kreditur dan selaku pemilik kendaraan mobil Truck Nomor Polisi BD 8023 NK tersebut telah hilang. Oleh karenanya Tergugat menyuruh Penggugat untuk melunasi sisa hutangnya yang masih belum dibayarkan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat Tergugat Tgl. 27 September 2013. Namun Penggugat tidak juga membayarkannya ;

bahwa Penggugat sengaja mencari dalil untuk melepaskan diri dari tanggungjawab hukum dengan menyatakan tidak sanggup membayar karena posisi lemah (Posita Nomor 13) adalah merupakan alasan yang tidak diterima secara hukum. Namun telah cukup membuktikan secara hukum Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ;

bahwa tidak benar Penggugat tidak ada menerima teguran baik secara lisan maupun tulisan dari Tergugat. Tetapi yang benar adalah Tergugat telah berulang kali meminta kepada Penggugat setiap jatuh tempo pembayaran untuk segera membayarkan angsuran kredit kendaraan mobil Truck Nomor Polisi BD 8023 NK. Bahkan hal ini terjadi terus menerus sampai Penggugat sudah tujuh kali tidak membayar angsuran sebelum kendaraan mobil Truck Nomor Polisi BD 8023 NK tersebut diserahkan kepada Tergugat;

bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak ada memberikan dokumen perjanjian konsumen No 9018831155 kepada Penggugat tidak perlu dipertimbangkan. Sebab pada saat penandatanganan perjanjian, telah diserahkan salinannya beserta dokumen lain kepada Penggugat;

bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat melanggar Pasal 4 huruf c,d dan g, Pasal 7 huruf b dan c UU No. 8 Tahun 1999 dan Pasal 35 UU No. 45 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak perlu dipertimbangkan. Sebab Penggugat sama sekali tidak ada menelantarkan Penggugat sebagai konsumen. Bahkan Penggugat sendiri mengakui dengan tegas dalam Posita gugatan Nomor 10, dimana Penggugat dilayani dengan baik oleh Penggugat;



bahwa Penggugatlah yang telah melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena Penggugat tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Tergugat dan telah ingkar/wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan No.9018831155 sehingga Penggugat merupakan konsumen yang tidak beritikad baik ;

bahwa tuntutan kerugian materil dan kerugian moril serta tuntutan provisi yang diajukan Penggugat sangat beralasan menurut hukum untuk ditolak. Sebab Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi ;

bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak beralasan menurut hukum, maka sita jaminan yang dimohonkan Penggugat terlalu berlebihan dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak ;

bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perbulan yang dimohonkan Penggugat adalah terlalu berlebihan dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali

bahwa putusan serta merta juga tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak karena gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 ;

bahwa karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan atas hukum, maka sangat beralasan menurut hukum gugatan tersebut untuk ditolak seluruhnya atau sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onttvankelijik Verklaard) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat 1 Penggugat telah menyerahkan repliknya di persidangan tanggal 1 September 2014 dan Tergugat 1 juga telah menyerahkan dupliknya di persidangan tanggal 22 September 2014, untuk mempersingkat putusan, maka isi lengkap replik dan duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa P. 1 sampai dengan P. 11 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi M A S R I L dan saksi



BONNY HARYADI, S yang memberikan keterangan di bawah sumpah keterangan lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya terhadap gugatan Penggugat telah menyerahkan bukti surat berupa T- 1 sampai dengan T- 7 tanpa menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tanggal 24 Desember 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat 1 telah mengajukan jawabannya yang memuat tentang eksepsi, pokok perkara, di mana Majelis akan mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat dalam jawabannya menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscure libels);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat, maka perlu diberikan pengertian tentang eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan tentang eksepsi dalam hukum acara perdata, bahwa yang dimaksud dengan **eksepsi adalah bantahan yang menangkis gugatan Penggugat, sedangkan pokok perkara tidak langsung disingung, antara lain hakim tidak berwenang, perkara yang diajukan Penggugat telah diputus oleh hakim atau Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan;**

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat menyebutkan bahwa posita gugatan Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi



karena menolak melanjutkan/pemutusan sepihak perjanjian pembiayaan No.9018831155/PK/03/12 sementara di satu sisi juga Penggugat mengkualifikasi Tergugat melakukan wanprestasi karena melakukan pengamanan asset terhadap mobil dumtruk nomor polisi BD 8023 NK dan pada posita lainnya Penggugat menyatakan Tergugat melakukan Wanprestasi karena tidak memberikan dokumen kepada Penggugat serta pada posita lainnya menyatakan tindakan Tergugat yang membebankan pelunasan seluruh kewajiban kepada Penggugat dikualifikasi perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat khususnya tentang posita-posita gugatan Penggugat terdapat beberapa perbuatan Tergugat yang menjadikan Tergugat melakukan beberapa Wanprestasi.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada pengertian eksepsi di atas, eksepsi Tergugat tidak termasuk dalam materi rumusan eksepsi yang telah dikemukakan di atas karena eksepsi tersebut telah menyinggung pokok perkara yang memerlukan pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan gugatan Provisi yang yaitu:

1. Menyatakan sah, kuat, dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas asset-asset dari Tergugat baik berupa benda tidak bergerak yang berada pada Kantor Pusat Tergugat terletak di Wisma Millenia Lantai 1 & 2, Jl. MT. Haryono Kav. 16 Jakarta 12810, Telp. (021) 831 9828 Fax. (021) 831 9028 maupun yang berada pada Kantor Cabang Padang milik Tergugat. Jika perlu terhadap asset bergerak milik Tergugat dan tanpa terkecuali, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo melakukan blokir untuk sementara waktu atas dana yang berada di rekening milik Tergugat dengan Rekening Nomor : 0058-01-001503-30-5 maupun rekening di lembaga perbankan

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Pdg



lainnya sebesar nilai ganti kerugian untuk Penggugat hingga perkara a quo mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Menyatakan Penggugat berhak memanfaatkan objek sitaan perkara a quo selama proses persidangan perkara a quo berlangsung dengan ketentuan nilainya sesuai dengan kerugian Penggugat.

Menimbang, bahwa dilihat dari tuntutan provisi Penggugat tersebut telah mencampuradukkan antara lembaga Provisi dengan lembaga penyitaan, maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dengan mencampuradukkan antara tuntutan Provisi dengan Penyitaan, maka tuntutan tersebut menjadi kabur, maka Tuntutan Provisi harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah konsumen/debitur dari Tergugat selaku kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) Nomor: 9018831155/PK/03/12 a/n Fifta Meryati tanggal 13 Maret 2012. Tergugat telah menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat berupa pembiayaan 1 unit kendaraan Mitsubishi Dumtruck dengan spesifikasi:

Merk/type : Truk Kurang dari 5 Ton/M	No. Polisi : BD8023NK
No. Rangka : MHMFE74P47K008469	Warna : Kuning
No. Mesin : 4D34TXC3410	Tahun :

2. Bahwa untuk kelancaran perolehan fasilitas pembiayaan dari Tergugat, Penggugat telah membayar Dont Payment (DP) pembelian mobil dumtruck tersebut sebesar Rp. 51.260.000,- (lima puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada penjual yakni Sutomo Motor yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 83 Padang;



3. Bahwa setelah terpenuhi seluruh proses administrasi atas PPK dan fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud posita angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas, Penggugat telah memanfaatkan mobil dumtruck tersebut dan juga telah membayarkan kewajiban angsuran kreditnya kepada Tergugat sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) /bulan. Angsuran kredit mana telah berjalan dan telah dibayar oleh Penggugat selama 15 bulan dengan pembayaran pertama di bulan April 2012 dan terakhir di bulan September 2013 yang dibayarkan baik secara langsung ataupun ditransfer melalui rekening Tergugat dengan Nomor : 0058-01-001503-30-5;
4. Bahwa dengan tingginya itikad baik dan rasa tanggungjawab Penggugat terhadap Tergugat, maka pada tanggal 11 September 2013 Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 24 September 2013 Penggugat dihubungi oleh Tergugat dari Kantor Pusat Jakarta dan menyampaikan adanya persoalan pembayaran angsuran kredit, setelah terjadi pembicaraan tercapai kesepakatan Penggugat membayarnya pada bulan September 2013 dan Tergugat pun menyetujuinya;
6. Bahwa pada tanggal 24 September 2013 tepat tidak lama setelah Penggugat dihubungi oleh Tergugat dari Kantor Pusat Jakarta, Penggugat dihubungi oleh orang kepercayaan Penggugat yang mengelola mobil dumtruck tersebut yang saat itu baru 2 hari berada di daerah Bangko. Dimana orang kepercayaan Penggugat tersebut menyampaikan bahwa ada 4 orang yang mengaku dari Tergugat “tanpa memperlihatkan identitasnya” bermaksud melakukan penarikan atas mobil dumtruck tersebut. Saat itu Penggugat juga berbicara dengan salah seorang dari 4 orang dari Tergugat tersebut dan menyampaikan bahwa Penggugat telah membayarkan angsuran sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Tergugat, tetapi orang Tergugat tersebut tetap tidak menerima dan bersikeras dengan paksaan melakukan penarikan atas mobil dumtruck tersebut, sambil mengatakan “mobil ini akan dibawa ke Padang, semua urusan selesaikan saja di Padang”;



7. Bahwa tidak hanya itu saja, Tergugat juga memaksa orang kepercayaan Penggugat untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK), namun orang kepercayaan Penggugat tersebut tidak mau menandatangani dikarenakan yang punya mobil bukan dia tetapi Penggugat. Bahkan paksaan penandatanganan BASTK tersebut berlanjut hingga sampai di Padang. Disamping itu merasa bertanggungjawab atas mobil dumtruck tersebut, maka orang kepercayaan Penggugat ikut bersama ke-4 orang pihak Tergugat tersebut ke Padang naik mobil Honda Jazz karena tidak diperbolehkan menumpangi mobil dumtruck oleh ke-4 orang pihak Tergugat tersebut;
8. Bahwa perlu diketahui, mobil dumtruck tersebut saat dilakukan penarikan dalam keadaan baik dan laik jalan untuk beroperasi. Mengingat sebelumnya selama 15 hari Penggugat telah memperbaiki semua fisik mobil dumtruck tersebut di bengkel di Kota Sungai Penuh Kerinci. Perbaikan mana diantaranya: mobil dicat secara menyeluruh, ban baru, service secara menyeluruh, dan beberapa bagian fisik mobil telah tidak ada masalah (kondisi stabil dan bagus);

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas telah dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana dalil jawaban Tergugat yang terurai dalam jawabannya, dan juga telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah diakui atau tidak disangkal oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) Nomor: 9018831155/PK/03/12 tanggal 13 Maret 2012 terhadap 1 (satu) unit mobil Truck Nomor Polisi BD 8023 NK warna kuning dengan Nomor Rangka MHMFE74P47K008459 DAN Nomor Mesin 4D34TXC3410, TAHUN 2007 dengan fasilitas pembayaran



sebesar 5.500.000,00 dalam jangka waktu 48 bulan yang berakhir pada tanggal 13 Pebruari 2016;

2. Bahwa Tergugat telah melakukan penarikan atas mobil Truck tersebut;
3. Bahwa penarikan mobil tersebut dengan bukti tanda serah terima kendaraan yang ditanda tangani oleh orang kepercayaan Penggugat bukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/ingkar janji sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR, karena Penggugat yang mendalilkan suatu hak, dan Tergugat juga membantah dalil gugatan Penggugat dengan menjawab bahwa Penggugatlah yang melakukan perbuatan Wanprestasi, maka beban Pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata Penggugat berkewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

1. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018831155/PK/03/12 tanpa aslinya diberi tanda dengan P. 1;
2. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Maret 2012 dari Sutomo Motor, sesuai dengan aslinya diberi tanda dengan P. 2 a;
3. Foto copy surat bukti pembayaran angsuran kredit, sesuai dengan aslinya diberi tanda dengan P. 2 b;
4. Foto copy Bukti Pembayaran Angsuran Kredit bulan April 2012 sesuai dengan aslinya diberi tanda dengan P. 3 a;
5. Foto copy Bukti Pembayaran Angsuran Kredit bulan Mei 2012 sesuai dengan aslinya diberi tanda dengan P. 3 b;
6. Foto copy Bukti Pembayaran Angsuran Kredit bulan Juni 2012 sesuai dengan aslinya diberi tanda dengan P. 3 c;



7. Foto copy Bukti Pembayaran Angsuran Kredit bulan Juli 2012 sesuai dengan aslinya diberi tanda dengan P. 3 d;
8. Foto copy Bukti Pembayaran Angsuran Kredit bulan Agustus 2012 sesuai dengan aslinya diberi tanda dengan P. 3 e;
9. Foto copy Bukti Pembayaran Angsuran Kredit bulan Oktober 2012 sesuai dengan aslinya diberi tanda dengan P. 3 f;
10. Foto copy Bukti Pembayaran Angsuran Kredit bulan November 2012 sesuai dengan aslinya diberi tanda dengan P. 3 g;
11. Foto copy Bukti Pembayaran Angsuran Kredit bulan Desember 2012 sesuai dengan aslinya diberi tanda dengan P. 3 h;
12. Foto copy Bukti Pembayaran Angsuran Kredit bulan Januari 2013 sesuai dengan aslinya diberi tanda dengan P. 3 i;
13. Foto copy Bukti Pembayaran Angsuran Kredit bulan Maret 2013 sesuai dengan aslinya diberi tanda dengan P. 3 j;
14. Foto copy Bukti Pembayaran Angsuran Kredit bulan April 2013 sesuai dengan aslinya diberi tanda dengan P. 3 k;
15. Foto copy Bukti Pembayaran Angsuran Kredit selama 4 (empat) bulan sesuai dengan aslinya diberi tanda dengan P. 3 l;
16. Asli Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 24 September 2013 diberi tanda dengan P. 4;
17. Foto copy Surat tanggal 27 September 2013 perihal Permohonan Permintaan Pengembalian Mobil Dumtruck BD 8023 NK yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi dengan tanda P. 5;
18. Foto copy surat Nomor : 542PREP201300094 tanggal 27 September 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda dengan P. 6;
19. Foto copy Surat Dari Kuasa Hukum Penggugat No.02/SK-E/KH-PA&A/I/2014 perihal : Permintaan Dokumen yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 30 Januari 2014 yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda dengan P. 7;
20. Foto copy Surat dari Kuasa Hukum Penggugat No. 03/SK-E/KH-PA&A/II/2014 perihal : SOMASI yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 14 Februari 2014 yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda dengan P. 8;



21. Asli Surat No.04/SK-E/KH-PA&A/II/2014 perihal: Mohon Keterangan dan Permintaan Data yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, ditujukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Sumatera Barat, beralamat di Jalan S. Parman No.256 Padang tertanggal 13 Februari 2014, diberi tanda dengan P. 9;

22. Foto copy Surat No. W3.HM.01.02-21 Perihal : Informasi Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai dengan aslinya dan diberi tanda dengan P. 10;

23. Print out Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia, diberi tanda dengan P. 11;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi **M A S R I L** dan saksi **BONNY HARYADI. S** yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018831155/PK/03/12 meskipun bukti ini tanpa aslinya akan tetapi telah bersesuaian dengan bukti T-1 Tergugat yang telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) Nomor: 9018831155/PK/03/12 tanggal 13 Maret 2012 terhadap 1 (satu) unit mobil Truck Nomor Polisi BD 8023 NK warna kuning dengan Nomor Rangka MHMFE74P47K008459 dan Nomor Mesin 4D34TXC3410, Tahun 2007 dengan total hutang sejumlah Rp.264.000.000 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah), fasilitas pembayaran sebesar 5.500.000,00 dalam jangka waktu 48 bulan. Tanggal angsuran I tanggal 13 Maret 2013 dan pembayaran terakhir pada tanggal 13 Pebruari 2016. Bukti ini telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata bahwa setiap perikatan yang dibuat secara sah merupakan ketentuan undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah dibuat secara sah dan mengikat kedua belah pihak, sehingga bukti P. 1 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.2a dan 2b masing- masing berupa Kwitansi tanggal 2 Maret 2012 dari Sutomo Motor yang ditanda tangani dan cap Sotomo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor yang telah sesuai dengan aslinya. Bukti ini berupa data Peggugat yang telah membayar Down Payment (DP) pembelian kendaraan sejumlah Rp33.130.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ditambah DP panjar mobil sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga berjumlah Rp48.130.000,00 (empat puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan kekurangan Rp3.130.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan telah dibayar angsuran pertama sehingga tinggal 47 kali pembayaran, bukti ini tidak dibantah oleh Teggugat, maka bukti ini juga tela mempunyai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.3a, sampai dengan P.3l yang berupa pembayaran angsuran mobil dum truck oleh Peggugat kepada Teggugat masing-masing sebagai berikut:

- P.3a tanggal 12 April 2012 sejumlah Rp.5.500.000,00;
 - P.3b tanggal 16 Mei 2012 sejumlah Rp.5.500.000,00;
 - P.3c tanggal 29 Juni 2012 sejumlah Rp.5.500.000,00;
 - P.3d tanggal 31 Agustus 2012 sejumlah Rp.5.500.000,00;
 - P.3e tanggal 31 Agustus 2012 sejumlah Rp.5.500.000,00;
 - P.3f tanggal 04 Oktober 2012 sejumlah Rp.5.500.000,00;
 - P.3g tanggal 12 Nopember 2012 sejumlah Rp.5.500.000,00;
 - P.3h tanggal 21 Desember 2012 sejumlah Rp.5.500.000,00;
 - P.3i tanggal 28 Januari 2012 sejumlah Rp.5.500.000,00;
 - P.3j tanggal 13 Maret sejumlah Rp.5.500.000,00;
 - P. 3k tanggal 12 April 2013 sejumlah Rp.5.500.000,00;
 - P. 3l tanggal 11 September 2013 sejumlah Rp.22.000.000,00;
- Jumlah: Rp.82.500.000,00;

Menimbang, bahwa dari bukti P, 3a sampai dengan P. 3l tersebut di atas Peggugat telah melakukan pembayaran kepada Teggugat sampai tanggal 11 September 2013 sejumlah Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya pembayaran Peggugat sejak bulan April 2012 sampai bulan September 2013 selama 18 (delapan belas) bulan adalah berjumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) sehingga kekurangan yang belum dibayar Peggugat sejumlah Rp15.500.000,00 (lima



belas juta lima ratus ribu rupiah). Bukti ini juga tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti ini juga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 berupa Asli tindakan Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 24 September 2013 sama dengan bukti Tergugat T-5 yang ditandatangani oleh Masril sebagai orang yang menyerahkan dan yang menerima Novri Muarizal dan pihak-pihak Tergugat lainnya, tanpa ditandatangani oleh Penggugat sebagai orang yang terikat dalam perjanjian dan juga tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti ini mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 berupa Surat tanggal 27 September 2013 perihal Permohonan Permintaan Pengembalian Mobil Dumtruck BD 8023 NK yang ditandatangani oleh Penggugat ditujukan kepada Bapak Kepala Cabang PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (PT. SMS Finance) Padang. Surat tersebut dibuat oleh Penggugat karena Penggugat telah berusaha untuk menemui Bapak Kepala Cabang PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (PT. SMS Finance) Padang, tetapi melalui karyawan bahwa Bapak tidak bias ditemui;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Surat Nomor 542PREP201300094 tanggal 27 September 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat perihal Kewajiban Pelunasan Hutang yang isinya:

1. PT. Sinar Mitra Sepadan Finance menolak untuk melanjutkan Perjanjian Kredit tersebut;
2. Memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pelunasan seluruh kewajiban yang ada paling lambat tanggal 03/10/2013, dengan nilai pelunasan sebagai berikut:

Nilai Pelunasan : Rp.247.062.034,00

Biaya Administrasi Penanganan : Rp. 30.000.000,00

Total Pelunasan : Rp.277.062.034,00

(dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh dua ribu tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P. 6 tersebut tanpa ada perincian nilai pelunasan yang disebutkan oleh Tergugat tanpa memperhitungkan jumlah uang yang telah dibayar oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa bukti P. 7 berupa Surat dari Kuasa Hukum Penggugat No.02/SK-E/KH-PA&A/I/2014 perihal: Permintaan Dokumen yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 30 Januari 2014;

Menimbang, bahwa bukti P. 8 berupa Surat dari Kuasa Hukum Penggugat No. 03/SK-E/KH-PA&A/II/2014 perihal: SOMASI yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 14 Februari 2014. Bukti ini untuk membuktikan bahwa Tergugat telah dilakukan Peringatan;

Menimbang, bahwa bukti P. 9 berupa Surat No.04/SK-E/KH-PA&A/II/2014 perihal: Mohon Keterangan dan Permintaan Data yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat, ditujukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Sumatera Barat, beralamat di Jalan S. Parman No.256 Padang tertanggal 13 Februari 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat No. W3.HM.01.02-21 Perihal: Informasi Pendaftaran Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Print out Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya yaitu:

1. **MASRIL,**

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat ada mengajukan lessing ke PT Sinar Mitra Sepadan sekitar tahun 2011, yang di lessingkan adalah mobil Dumtruck merk Mitsubishi dan mobilnya tersebut merupakan mobil bekas di Sutomo Motor, yang menjadi sopirnya adalah saksi sendiri dan saksi yang mencarikan mobil dum truck yang akan dibeli oleh Penggugat di Muko-Muko dan setelah cocok maka pemberliannya melalui Sutomo Motor yang ada di Padang, pengurusan surat-surat dalam pembelian mobil dumtrcuk tersebut terjadi di Kerinci Sungai Penuh;
- Bawa saksi sendiri melihat surat kontrak lesing dengan PT Sinar Mitra Sepadan dalam pembelian mobil dumtruck yang dibeli oleh Penggugat di Kerinci dan tidak ada melalui Notaris dan saksi sendiri yang mengambil



mobil dumtruk tersebut ke Sutomo Motor setelah selesai surat kontraknya di Kerinci;

- Bahwa setahu saksi cara pengambilan mobil tersebut di Sutomo Motor, setelah cocok mobil yang mau dibeli baru pihak PT Sinar Mitra Sepadan membayar secara tunai kepada Sutomo Motor untuk pembelian mobil tersebut kemudian baru mobil diambil;
- Bahwa setahu saksi yang harus dibayar oleh Penggugat cicilan setiap bulannya dalam pembelian mobil dumtruck tersebut adalah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu saksi ketika pengambilan mobil di Sutomo Motor tidak ada pihak PT Sinar Mitra Sepadan yang hadir;
- Bahwa setahu saksi penghasilan mobil dumtruck tersebut perharinya kalau tidak hujan bisa mencapai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tapi kalau hujan tidak sampai sebanyak itu ;
- Bahwa setahu saksi kondisi mobil yang dibeli melalui PT Sinar Mitra Sepadan dalam kondisi bagus;
- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat sudah menunggak angsurannya lima bulan dan Tergugat menarik mobil dumtruck milik Penggugat dan melelangnya sendiri;
- Bahwa setahu saksi memang sebelum mobil ditarik oleh Tergugat mobil tersebut sudah diperbaiki dan mengeluarkan biaya sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut ditarik didaerah Bangko tahun 2013 di mana saksi tidak ingat tanggalnya, yang mana saat itu mobil dalam keadaan mogok dan waktu itu mobil disergap oleh pihak Tergugat sebanyak empat orang, ketika mobil dumtruck milik Penggugat ditarik oleh Tergugat fidusianya belum didaftarkan;



- Bahwa setahu saksi tidak ada surat peringatan dari Tergugat kepada Penggugat sebelum menarik mobil Penggugat dan juga tidak ada surat tanda terimanya;
- Bahwa setahu saksi setelah mobil Penggugat ditarik oleh pihak Tergugat tidak ada lagi pihak Penggugat bertemu dengan pihak Tergugat dan setiap ingin bertemu dengan pimpinan PT SMS selalu tidak bisa ditemui;
- Bahwa setahu saksi sampai perkara ini di sidangkan di Pengadilan ini tidak dapat kata sepakat untuk menyelesaikan masalahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa mobil dumtrukck tersebut di lelang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan menunggak cicilan angsuran mobil dumtruck milik Penggugat cuma saya tahu mobil tersebut di bengkel ;
- Bahwa setahu saksi sejak awal mobil dumtruck milik Penggugat selalu dicicil terus dan saya melihat ada bukti setoran ke Bank cuma memang sering terlambat dan sering macet;
- Bahwa saksi ada melihat surat yang ditujukan kepada Penggugat dari pihak Tergugat bahwa Penggugat harus membayar tunggakan sebesar Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi ketika mobil ditarik oleh pihak Tergugat mobil tersebut masih dalam keadaan berhutang dan harus dicicil kepada Tergugat;
- Bahwa saksi hanya tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat dalam hal lessingan mobil dumtruk saja;
- Bahwa setahu saksi yang mengantarkan mobil dumtruck ke PT Sinar Mitra Sepadan adalah saya sendiri tapi saya naik mobil Jazz bersama Penggugat dan mobil dibawa oleh sopir yang sudah disediakan oleh pihak Tergugat;



- Bahwa setahu saksi pihak Penggugat tidak pernah memegang surat kontrak yang aslinya yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang sering rusak pada mobil dumtruck tersebut adalah patah as cerobong dan kalau diganti harganya berkisar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan ketika mobil dumtruck milik Penggugat ditarik oleh pihak Tergugat dalam kondisi bagus dan sampai sekarang tidak ada penyelesaian antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat mengenai tunggakan cicilan angsuran pembelian mobil dumtruck tersebut;
- Bahwa setahu saksi kantor tempat operasional kegiatan PT Sinar Mitra Sepadan Finance di Padang masih di Jalan Dr. Sutomo Padang;

2. **BONNY HARYADI. S.**

- Bahwa setahu saksi jenis mobil yang dibeli oleh Penggugat melalui lessing di PT Sinar Mitra Sepadan Finance adalah mobil dumtruck merk Mitsubishi dan mobil yang dibeli oleh Penggugat tersebut sejak dibeli sudah tujuh kali diperbaiki;
- Bahwa setahu saksi mobil dumtruck tersebut sebelum berangkat ke Bangko ada diservis di bengkel milik saksi;
- Bahwa setahu saksi setiap kali penggantian alat-alat dan perbaikan mobil dumtruck milik Penggugat maka Penggugat selalu mengeluarkan biaya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Penggugat ini hanya dibengkel saya saja kalau memperbaiki mobil dumtruck nya apabila rusak;
- Bahwa seingat saksi anggaran yang di keluarkan oleh Penggugat untuk perbaikan mobil dumtruck nya sebelum berangkat ke Bangko ada sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi mobil dumtruck milik Penggugat masih layak jalan;
- Bahwa setahu saksi mobil dumtruck milik Penggugat ketika ditarik oleh pihak Tergugat setelah seminggu keluar dari bengkel saya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang wanprestasi, maka perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan "prestasi" adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena undang-undang maupun karena perikatan", prestasi tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 1234 KUHPdata "perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu". Sedangkan yang dimaksud dengan "wanprestasi" sebagaimana termuat dalam pasal 1238 KUHPdata dinyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan itu mengakibatkan debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perjanjian timbal balik di mana masing-masing pihak mempunyai prestasi yang harus dipenuhi yaitu Pihak Tergugat menyerahkan mobil dum truck yang dijual kepada Penggugat dan Penggugat membayar cicilan pembayaran kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dilihat dari bukti yang telah dipertimbangkan di atas Penggugat telah melakukan pembayaran DP sejumlah R\$1.260.000,00 ditambah dengan cicilan sampai bulan September 2013 sejumlah Rp82.500.000,00 sehingga berjumlah Rp129.740.000,00 (seratus duapuluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Meskipun Penggugat telah lalai beberapa kali pembayaran, seharusnya Penggugat melakukan peringatan (somasi) secara tertulis, bukan langsung melakukan penarikan tanpa setahu dan seizin dari Penggugat atas mobil dum truck. Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Maret 1975 Nomor 1078 K/Sip 1973;

Menimbang, bahwa di samping penarikan mobil truck yang dilakukan Tergugat juga Tergugat telah menyatakan menolak untuk melanjutkan perjanjian kredit dan juga membebaskan Penggugat untuk melunasi hutangnya dengan perincian tersebut:

Nilai Pelunasan : Rp.247.062.034,00

Biaya Administrasi Penanganan : Rp. 30.000.000,00



Total Pelunasan : Rp.277.062.034,00

(dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh dua ribu tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dilihat dari penarikan mobil tersebut (bukti P.4) dengan segala perinciannya tanpa menghiraukan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat ditambah dengan pembebanan pembayaran hutangnya seperti tersebut di atas. Disamping itu Tergugat tidak memberikan salinan Perjanjian. Tergugat juga tidak mendaftarkan Fiducia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Penggugat berada dalam posisi tidak seimbang dibandingkan dengan posisi Tergugat, oleh karena itu Penggugat harus dilindungi oleh Hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fiducia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Fidusia dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan: "perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia". Sedangkan dalam pasal 2 menyebutkan "Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 tersebut di atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen ditanda tangani tanggal 13 Maret 2012, sementara sesuai dengan bukti Surat P.10 surat Kemenkumham Kantor Wilayah Sumatera Barat Nomor W.3. HM.01.02-LI perihal Informasi Pendaftaran Jaminan Fidusia tanggal 22 September 2014 dimana menjelaskan bahwa Jaminan Fidusia atas nama Penggugat belum ditemukan, sedangkan waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen sudah lebih dari 2 (dua) tahun, sehingga hal tersebut sangat merugikan hak-haknya Penggugat;

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Pdg



Menimbang, bahwa dalam pasal 3 menyebutkan “Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada Perusahaan Pembiayaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Tergugat tidak melaksanakan prestasinya, sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan ingkarjanji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa dengan adanya wanprestasi Tergugat tersebut pihak Penggugat telah melakukan Somasi sebagaimana bukti P.7 dan P.8 dan Tergugat tidak mau memenuhi permintaan Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan T.7 dan tidak menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 9018831155/PK/03/12 tanggal 13 Maret 2012 sesuai dengan aslinya diberi tanda dengan T - 1;
2. Foto copy Akta Jaminan Fidusia Nomor: 1414 tanggal 30 April 2014 sesuai dengan aslinya diberi tanda dengan T - 2;
3. Print Out Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5.000588332.AH.05.01 Tahun 2014 Tanggal 13 Mei 2014 sesuai dengan print out nya diberi tanda dengan T- 3;
4. Foto copy Surat Kuasa atas nama FIVTA MERYATI sesuai dengan aslinya diberi tanda dengan T - 4;
5. Foto copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 24 September 2013 sesuai dengan aslinya diberi tanda dengan T - 5;
6. Foto copy Customer Card atas nama FIVTA MERYATI sesuai dengan aslinya diberi tanda dengan T – 6;



7. Foto copy surat Peringatan terhadap FIVTA MERYATI sesuai dengan aslinya diberi tanda dengan T – 7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti surat Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 sama dengan P. 1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa T-2 berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 1414 yang dibuat dengan Akta Notari Mustangin, S.H.,M.Kn. Notaris di Jakarta tanggal 30 April 2014 dan bukti T-3 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 15 Mei 2014 jam 10:51:22 dari Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Jambi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari bukti T-2 merupakan bukti akta autentik dan diikuti dengan Sertifikat Jaminan Fiducia T-3 mempunyai nilai Pembuktian sempurna akan tetapi dengan bukti ini Tergugat telah membuktikan keterlambatan pihaknya untuk mendaftarkan Jaminan Fidusianya yaitu setelah pekaranya didaftarkan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang sebagaimana telah Majelis pertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Tergugat. Meskipun Surat Kuasa tersebut merupakan perjanjian antara kedua belah pihak, akan tetapi Jaminan Fidusianya belum didaftarkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah Majelis pertimbangkan di atas, sehingga surat kuasa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka bukti surat T- 4 ini tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T- 5 berupa Berita Acara Serah Terima Kendaraan sama dengan bukti P. 4, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan penarikan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini telah mencerminkan arogansi Tergugat sebagai Perusahaan Pembiayaan;

Menimbang, bahwa bukti T- 6 berupa Prin out yang tidak termasuk dalam bukti surat dan tidak didukung oleh bukti lain, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T- 7 berupa Surat Peringatan II/Terakhir tanggal 27 Juni 2012 yang ditujukan kepada Penggugat tanpa didukung dengan Teguran



I, apalagi Penggugat setelah teguran tersebut telah melakukan pembayaran terakhir pada tanggal 11 September 2013 sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), sehingga bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Tergugat tidak dapat membuktikan sangkalannya terhadap dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka Majelis akan mempertimbangkan Petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2. Menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) Nomor: 9018831155/PK/03/12 a/n Fifta Meryati tanggal 13 Maret 2012 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 Menyatakan seluruh bukti-bukti yang Penggugat ajukan dalam perkara a quo adalah sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan kuat dalam perkara a quo menurut Majelis adalah sebagai alat bukti tidak perlu disebutkan dalam amar putusan, maka menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4, 5 dan 6 dan 7 dapat dikabulkan dengan perbaikan amar putusan dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 tidak dapat dikabulkan dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan penjualan atas mobil dumtruk secara lelang sebagaimana dimaksud posita angka 15 di atas, merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 29 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sehingga tindakan Tergugat demikian dikualifisir sebagai tindakan wanprestasi (breach of contract) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara dapat dikabulkan dengan perbaikan amar putusan;



Menimbang, bahwa petitum angka 10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.355.760.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), menurut Majelis hanya dapat dikabulkan sepanjang pembayaran DP mobil sebesar Rp.51.250.000,00 + pembayaran angsuran Rp.82.500.000,00 berjumlah Rp.133.750.000,00 ditambah dengan bunga yang pantas sebesar 6 % setahun terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan pertimbangan meskipun Penggugat tidak memohonkan bunga akan tetapi sesuai dengan ketentuan wanprestasi pihak yang menimbulkan ingkar janji wajib memberikan ganti rugi dan bunga (et aquo et Bono);

Menimbang, bahwa petitum angka 11 sampai 15 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian, oleh karena itu menolak gugatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1338 KUH Perdata, Pasal 1234 KUH Perdata dan Pasal 1238 KUH Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) Nomor : 9018831155/PK/03/12 a/n Fifta Meryati tanggal 13 Maret 2012;
3. Menyatakan Tergugat melakukan pemutusan sepihak Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) Nomor :
Halaman 39 dari 36 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Pdg



9018831155/PK/03/12 a/n Fifta Meryati tanggal 13 Maret 2012 telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

4. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan penarikan mobil dumtruk tanpa adanya surat teguran, peringatan, dan somasi terlebih dahulu kepada Penggugat, telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
5. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak memberikan dokumen-dokumen merupakan tindakan yang tidak beritikad baik dalam mengadakan suatu hubungan hukum. Sehingga tindakan Tergugat demikian dikualifisir sebagai tindakan **wanprestasi**;
6. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak mendaftarkan Jaminan Fidusia terhadap kendaraan mobil dumtruk, merupakan tindakan yang melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sehingga tindakan Tergugat demikian dikualifisir sebagai telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
7. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan penjualan atas mobil dumtruk secara lelang merupakan tindakan **wanprestasi**;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril kepada Penggugat sejumlah Rp133.750.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bunga 6% setahun sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Padang, pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015, oleh kami, Asmar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, Astriwati, S.H., M.H dan Syafrizal, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Pdg tanggal 4 April 2014. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Amrizal Burhan, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh pihak Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Dto,

1. Astriwati, S.H., M.H.

Dto,

1. Syafrizal, S.H.

Hakim Ketua Sidang,

Dto,

Asmar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto,

Amrizal Burhan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Relas panggilan	Rp.600.000.00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Resaksi	<u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	Rp.716.000,00

(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 41 dari 36 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2014/PN.Pdg



Mahkamah Agung Republik Indonesia



PUTUSAN

No.17/Pid.B/2017/PN.Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Erdiq Dwi Ikhsantyo
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 8 September 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Sukun Pondok Indah Blok H-2
RT.03/RW.07 Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun,
kota Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Erdiq Dwi Ikhsantyo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama SUMARDHAN,SH., SAMPUN PRAYITNO, SH.MH. dan ARI HARIADI, SH., para Advokat pada Kantor Edan Law, beralamat kantor di Jalan Karya Timur Wonosari Blok C / 6 E Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan nomor register 55/PH/I/2017 tertanggal 23 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara,

Telah memerhatikan keterangan para saksi dan Terdakwa, barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum, di persidangan tertanggal 20 Februari 2017 Nomor Reg. Perk : PDM-01/Mlang/Epp.3/01/2017 yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ERDIQ DWI IKHSANTYO bersalah melakukan Tindak Pidana Pemberi fidusia yang Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan



tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Dakwaan alternatif;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERDIQ DWI IKHSANTYO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap terdakwa ERDIQ DWI IKHSANTYO sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) lembar surat akta jaminan fidusia No. 123 tanggal 5 Desember 2013;
 - 1 (satu) lembar sertifikat jaminan fidusia No. W15.00804070.AH.05.01 tanggal 18 Desember 2013;

Dikembalikan kepada pemiliknya, pihak PT. Astra Sedaya Finance (ACC) yang diwakili oleh saksi Radith Adjie Awalris;

5. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan tertanggal 20 Februari 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik tertanggal 27 Februari 2017 yang pada intinya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 5 Januari 2017 Nomor Reg. Perkara :PDM-01/Mlang/Epp.3/01/2017 yaitu sebagai berikut;

KESATU

Bahwa terdakwa ERDIQ DWI IKHSANTYO pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu sekitar itu atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di depan Toko Raket Era Sport Jl. Janti Barat No. 1 kota Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *selaku Pemberi Fidusia yang mengalihkan,*

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor :17/Pid.B/2017/PN.Mlg.



menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana di maksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa ERDIQ DWI IKHSANTYO pada awalnya pada tahun 2013 membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type All New Avanza 1300 E M/T warna silver metalik No.Pol N-517-BL, No. Rangka MHKM1BA2JDK036761, No. Mesin MC34509 pembelian di Toyota Auto 2000 Sukun dengan cara pembayaran secara kredit.

Bahwa kredit kendaraan bermotor yang diajukan oleh terdakwa tersebut dibiayai oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Finance) sebagaimana surat perjanjian pembiayaan konsumen yang ditandatangani oleh terdakwa dengan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Finance) tertanggal 29 Nopember 2013 yang isinya yaitu pemberi fasilitas (PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Finance)) sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kepada penerima fasilitas (ERDIQ DWI IKHSANTYO) untuk pembiayaan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type All New Avanza 1300 E M/T warna silver metalik No.Pol N-517-BL, No. Rangka MHKM1BA2JDK036761, No. Mesin MC34509 dengan hutang pembiayaan sebesar Rp.165.984.000,- dengan periode pembayaran selama 47 bulan sejak 29 Nopember 2013 dengan angsuran Rp.3.458.000,- perbulan.

Bahwa atas pembiayaan terhadap 1 (satu) unit mobil tersebut, terdakwa telah memberikan kuasa kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Finance) sebagaimana Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tertanggal 05 Desember 2013 untuk menjadikan 1 (satu) unit mobil tersebut sebagai barang jaminan fidusia dan telah didaftarkan pada kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Timur Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00804070.AH.05.01 tahun 2013 tanggal 18 Desember 2013 yang isinya "Jaminan Fidusia diberikan untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia sejumlah Rp.129.665.475,- Berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, nomor: 01.400.402.00.136969.5 tertanggal 29 Nopember 2013 dan nomor langganan 400.00052989.2 . Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 165.984.000,- dan objek jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta nomor 123 tanggal 05 Desember 2013 yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type All New Avanza 1300 E M/T warna silver metalik No.Pol N-517-BL, No. Rangka MHKM1BA2JDK036761, No. Mesin MC34509.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Akta Jaminan Fidusia nomor 123 tanggal 05 Desember 2013 dijelaskan bahwa Pemberi Fidusia dilarang menjual dan/atau

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor :17/Pid.B/2017/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara apapun mengalihkan, menggadaikan, meminjam pakaikan atau menyewakan Obyek Fidusia kepada pihak lain, kecuali telah mendapat persetujuan secara tertulis dari penerima Fidusia, semuanya dengan ancaman hukuman pidana seperti yang tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Fidusia”.

Bahwa terdakwa selaku Pemberi Fidusia ternyata hanya membayar angsuran selama 5 kali angsuran (5 bulan), selanjutnya terhitung sejak bulan April terdakwa tidak pernah membayar angsuran tersebut. Ternyata pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2014 terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type All New Avanza 1300 E M/T warna silver metalik No.Pol N-517-BL, No. Rangka MHKM1BA2JDK036761, No. Mesin MC34509 yang dijadikan objek jaminan Fidusia dengan cara disewakan kepada Atoy Priyanto (DPO) seharga Rp.5.000.000,- di depan toko raket milik Terdakwa di Jl. Janti Barat No. 1 kota Malang tanpa mendapatkan ijin tertulis dari pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Finance), Sehingga PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Finance) mengalami kerugian sebesar Rp.148.694.000,-.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ERDIQ DWI IKHSANTYO pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu sekitar itu atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di depan Toko Raket Era Sport Jl. Janti Barat No. 1 kota Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa ERDIQ DWI IKHSANTYO pada awalnya pada tahun 2013 membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type All New Avanza 1300 E M/T warna silver metalik No.Pol N-517-BL, No. Rangka MHKM1BA2JDK036761, No. Mesin MC34509 pembelian di Toyota Auto 2000 Sukun dengan cara pembayaran secara kredit.

Bahwa kredit kendaraan bermotor yang diajukan oleh terdakwa tersebut dibiayai oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Finance) sebagaimana surat perjanjian pembiayaan konsumen yang ditandatangani oleh terdakwa dengan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Finance) tertanggal 29 Nopember 2013 yang

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor :17/Pid.B/2017/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya yaitu pemberi fasilitas (PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Finance)) sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kepada penerima fasilitas (ERDIQ DWI IKHSANTYO) untuk pembiayaan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type All New Avanza 1300 E M/T warna silver metalik No.Pol N-517-BL, No. Rangka MHKM1BA2JDK036761, No. Mesin MC34509 dengan hutang pembiayaan sebesar Rp.165.984.000,- dengan periode pembayaran selama 47 bulan sejak 29 Nopember 2013 dengan angsuran Rp.3.458.000,- perbulan.

Bahwa atas pembiayaan terhadap 1 (satu) unit mobil tersebut, terdakwa telah memberikan kuasa kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Finance) sebagaimana Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tertanggal 05 Desember 2013 untuk menjadikan 1 (satu) unit mobil tersebut sebagai barang jaminan fidusia dan telah didaftarkan pada kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Timur Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00804070.AH.05.01 tahun 2013 tanggal 18 Desember 2013 yang isinya "Jaminan Fidusia diberikan untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia sejumlah Rp.129.665.475,- Berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, nomor: 01.400.402.00.136969.5 tertanggal 29 Nopember 2013 dan nomor langganan 400.00052989.2 . Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 165.984.000,- dan objek jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta nomor 123 tanggal 05 Desember 2013 yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type All New Avanza 1300 E M/T warna silver metalik No.Pol N-517-BL, No. Rangka MHKM1BA2JDK036761, No. Mesin MC34509.

Bahwa terdakwa selaku Pemberi Fidusia ternyata hanya membayar angsuran selama 5 kali angsuran (5 bulan), selanjutnya terhutang sejak bulan April terdakwa tidak pernah membayar angsuran tersebut.Ternyata pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2014 terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type All New Avanza 1300 E M/T warna silver metalik No.Pol N-517-BL, No. Rangka MHKM1BA2JDK036761, No. Mesin MC34509 yang dijadikan objek jaminan Fidusia dengan cara disewakan kepada Atoy Priyanto (DPO) seharga Rp.5.000.000,- di depan toko raket milik Terdakwa di Jl. Janti Barat No. 1 kota Malang tanpa mendapatkan ijin tertulis dari pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Finance), Sehingga PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Finance) mengalami kerugian sebesar Rp.148.694.000,-.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor :17/Pid.B/2017/PN.Mlg.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. **MARIANUS YANCE MANEK**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi berikan ke penyidik sudah benar;
- Bahwa benar tandatangan di BAP penyidik adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa saksi masih tetap pada keterangan yang ada di BAP;
- Bahwa seingat saksi waktu memberikan keterangan di kepolisian masalah seputar tindak pidana jaminan fidusia yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah karyawan ACC Finance dengan posisi sebagai bagian penagihan;
- Bahwa saksi bekerja di ACC Finance sejak 2012;
- Bahwa benar ACC Finance pernah menerima permohonan jaminan fidusia dari terdakwa;
- Bahwa benar nilai jaminan fidusia terdakwa adalah sebesar Rp.165.984.000,-;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa nilai cicilan per bulan, karena saat ini saksi sudah resign dari ACC Finance, kurang lebih cicilannya Rp.3.458.000,- perbulan;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa sudah melakukan angsuran 5 (lima) kali saja, setelahnya tidak membayar lagi;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi sudah melakukan somasi, penagihan, kunjungan berulang kali, melakukan pemanggilan ke kantor namun terdakwa tidak ada respon untuk melakukan pembayaran alasannya karena kendaraannya hilang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui obyek jaminan fidusia hilang, selanjutnya saksi berkoordinasi dengan pimpinan dan saksi melaporkan perkara ini ke pihak kepolisian;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor :17/Pid.B/2017/PN.Mlg.



- Bahwa menurut keterangan terdakwa kendaraan hilang karena pada saat itu disewa oleh rekan terdakwa, kemudian dibawa lari oleh rekan terdakwa tersebut;
 - Bahwa seingat saksi tipe mobilnya Toyota Avanza, dengan Nomor Polisi N-517-BL, atas nama pemilik kendaraan ERDIQ DWI IKHSANTYO;
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

2. **I GEDE SARI PUTRA**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi berikan ke penyidik sudah benar;
- Bahwa benar tandatangan di BAP penyidik adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa saksi masih tetap pada keterangan yang ada di BAP;
- Bahwa seingat saksi waktu memberikan keterangan di kepolisian masalah seputar tindak pidana jaminan fidusia yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah karyawan ACC Finance dengan posisi sebagai bagian underwriting koordinator;
- Bahwa tugas saksi sebagai underwriting koordinator adalah membawahi dari proses kredit dari awal hingga akhir;
- Bahwa benar pengajuan awal kredit harga kendaraan yang dibeli terdakwa seharga Rp.153.450.000,-;
- Bahwa besar uang mukanya adalah sebesar 25% yaitu Rp.38.362.500,-;
- Bahwa berkas yang perlu dilengkapi oleh konsumen pembiayaan adalah KTP, Kartu Keluarga dan akta-akta lainnya untuk proses pembuatan perjanjian pembiayaan;
- Untuk Perjanjian Kredit itu biasanya dilakukan dengan jaminan Fidusiamelalui notaris;
- Bahwa lama pembiayaan untuk kendaraan ini dengan tenor 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.3.458.000,-;
- Bahwa terdakwa sampai bulan Maret 2014 sudah 5 (lima) kali pembayaran angsuran;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor :17/Pid.B/2017/PN.Mlg.



- Bahwa saksi tidak berwenang untuk menindak adanya kesulitan pembayaran oleh konsumen, sudah ada divisi lain yang menangani kesulitan pembayaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa tidak membayar angsuran sisanya;
- Bahwa setahu saksi kerugian dari ACC Finance sampai hari ini Rp.148.694.000,-, jumlah tersebut adalah pokok hutang plus bunga belum termasuk biaya keterlambatan atau denda;
- Bahwa Perjanjian Kredit di ACC biasa disebut PPJF yaitu Perjanjian Pembiayaan Jaminan Fidusia menjadi satu dengan perjanjian lainnya namun dibuat terpisah dengan akta fidusia yang ada di notaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detail isi akta fidusia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam perkara ini terdakwa disangka dalam pasal penggelapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pernah melaporkan ke ACC Finance kalau kendaraannya hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa pernah membayar angsuran namun ditolak oleh ACC Finance;
- Bahwa setahu saksi dalam perjanjian kredit, ada asuransi minimal TLO (Total Lost Only) dari ACC Finance untuk mengasuransikan obyek fidusia;
- Bahwa setahu saksi asuransi TLO tersebut pihak asuransi hanya mengcover kehilangan unit kendaraan disebabkan karena pencurian tanpa sepengetahuan pemiliknya, bukan karena hilang dengan sepengetahuan pemiliknya yang biasa dikenal dengan penggelapan dalam dunia asuransi;
- Bahwa apabila kendaraannya dialihkan, disewakan, seharusnya dikatakan dari awal perjanjian, namun untuk mobil terdakwa tersebut dari awal perjanjian dikatakan untuk dipakai sendiri atau keluarga, bukan untuk disewakan, karena apabila dikatakan sewa dari awal maka pihak ACC Finance akan lebih selektif lagi atau pun dengan menambah uang muka, atau bisa jadi oleh ACC Finance ditolak pembiayaan kreditnya dan lain-lain dalam rangka meminimalkan resiko perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isihak-hak para pihak di dalam kontrak ini;

Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut, yaitu:

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor :17/Pid.B/2017/PN.Mlg.



Saksi mengatakan DP 43,5 juta, padahal terdakwa ada cashback 15 juta, sehingga harusnya besar DP terdakwa adalah sebesar 58 juta;

Atas pernyataan Terdakwa, Saksi menerangkan:

bahwa tidak ada kaitan dengan ACC Finance dengan uang DP yang diserahkan terdakwa kepada pihak Dealer, adanya istilah cashback adalah dari pihak dealer bukan dari pihak ACC Finance, karena DP itu langsung diserahkan ke Dealer;

3. **RADITH ADJIE AWALRIS**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi berikan ke penyidik sudah benar;
- Bahwa benar tandatangan di BAP penyidik adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa saksi masih tetap pada keterangan yang ada di BAP;
- Bahwa seingat saksi waktu memberikan keterangan di kepolisian masalah seputar tindak pidana jaminan fidusia yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar saksi adalah karyawan ACC Finance dengan posisi sebagai bagian penanganan masalah yaitu menangani penagihan kepada konsumen yang wanprestasi khususnya terhadap terdakwa ini;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tidak membayar angsuran pada akhir bulan April tahun 2014;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari ACC Finance kalau terdakwa melakukan penunggakan;
- Bahwa sejak angsuran ke 5 terdakwa mulai menunggak;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa di kantor, menurut keterangan terdakwa mobilnya hilang karena direntalkan;
- Bahwa benar saksi yang melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian karena terdakwa tidak ada itikad baik melakukan pembayaran;
- Bahwa seingat saksi 4 (empat) bulan berikutnya setelah angsuran terakhir baru saksi laporkan, tepatnya bulan September 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi perjanjian kredit antara terdakwa dengan pihak ACC Finance;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan perjanjian kredit adalah atasan saksi;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor :17/Pid.B/2017/PN.Mlg.



- Bahwa saksi tidak ingat berapa uang muka yang telah disetorkan terdakwa ke pihak ACC Finance;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian dari ACC Finance;
- Bahwa terdakwa pernah menceritakan kepada saksi bahwa kendaraannya direntalkan;
- Bahwa dalam perjanjian fidusia ini, para pihak tidak datang bersama sama ke notaris;
- Bahwa setahu saksi dalam perjanjian kredit ini, kepentingan terdakwa dikuasakan kepada pihak ACC Finance atas dasar surat kuasa yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa perjanjian Fidusia semua dikuasakan kepada ACC Finance, karena itu bukan bagian saya;
- Bahwa setahu saksi bentuk perjanjian yang ada di perkara terdakwa dengan ACC Finance ini menggunakan perjanjian pembiayaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hak dan kewajiban terdakwa sebagai nasabah dalam perjanjian pembiayaan ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepentingan ACC Finance melaporkan terdakwa ke jalur hukum pidana;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli A decharge yaitu:

1. **PROF. DR. SUHARNINGSIH, SH.**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar ahlimengertidiperiksa dan dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Fidusia;
 - Bahwa benar ahli adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
 - Bahwa di setiap perusahaan pembiayaan (finance) itu tidak sama membuat perjanjian bakunya, masing-masing perusahaan pembiayaan mempunyai cara sendiri. Tentunya kita tidak tahu bagaimana persisnya. Namun pada intinya yang harus dipenuhi dalam perjanjian pembiayaan adalah syarat formil, seperti kemampuan bayar, keterangan domisili, surat-surat KTP dan syarat materiil harus ada, itu harus dipenuhi kalau tidak ada itu tidak bisa terjadi pembiayaan;
 - Bahwa obyek dalam suatu perjanjian harus disebutkan dengan jelas dan lengkap;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor :17/Pid.B/2017/PN.Mlg.



- Bahwa biasanya kreditur tidak mau merugi dan meminta kepada pihak debitur harus membuat suatu perjanjian asuransi. Hal ini terjadi agar nantinya apabila terjadi sesuatu seperti kehilangan, kerusakan atau terbakar, maka dapat diklaimkan asuransinya. Namun pada prakteknya biasanya debitur tetap harus membayar angsuran sampai klaim tersebut cair;
- Bahwa di dalam perjanjian pembiayaan wajib ada tandatangan kreditur dan debitur;
- Bahwa surat kuasa itu harus ada tandatangan kedua belah pihak, berbeda dengan surat pernyataan yang dilakukan oleh sepihak saja, jadi tidak bisa dicampur;
- Bahwa tidak boleh di dalam surat kuasa itu tulisannya kosong atau sebagian ada tulisan sebagian tidak diisi seperti nama pihak, kolom tanggal dan sebagainya;
- Bahwa selama contoh kasus kreditur memberi pinjaman Rp.10.000.000,-, angsuran debitur Rp.1.000.000,- setiap bulan, sudah dibayar 5 kali, ternyata kerugian kredit melebihi dari besar pinjamandiperbolehkan asalkan disepakati kedua belah pihak dan tercantum harga barang, angsuran tiap bulan, besar denda keterlambatan per bulan, semua itu sudah disebutkan dalam perjanjian pembiayaan dan ditandatangani semua, maka perjanjian tersebut sah;
- Bahwa Wanprestasi atau ingkar janji itu suatu keadaan di mana Debitur tidak melakukan pembayaran atau tidak melaksanakan kewajibannya, maka harus ada somasi (ditegur), somasi tersebut boleh diberikan ketika sudah jatuh tempo dan somasi itu bisa lisan maupun tertulis. Namun pada prakteknya biasanya tidak demikian, perusahaan finance memiliki ribuan nasabahnya, biasanya tidak memerlukan adanya somasi, maka begitu keterlambatan dapat dianggap wanprestasi/ingkar janji, yang seharusnya tidak demikian. Tetapi hal ini sudah menjadi kebiasaan dan tercantum dalam pasal 1266 KUH Perdata. Bahwa tidak perlu adanya somasi, apabila sudah ada tandatangan dan sudah disepakati, dapat dikatakan wanprestasi atau ingkar janji atau lalai itu harus dinyatakan dalam putusan Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa ketika debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya namun sudah membayar uang muka dan angsuran 5 kali, tentu saja bisa disebut wanprestasi kalau sudah masuk dalam salah satu ketiga unsur ini yaitu: 1. Salah, 2. Terlambat, 3. Ganti rugi. Tetapi pembayaran

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor :17/Pid.B/2017/PN.Mlg.



tersebut tidaklah sia-sia tetap harus diperhitungkan, itu kalau mau ada keseimbangan dan keadilan;

- Bahwa berkaitan dengan klausul perjanjian, apabila dilanggar, ada klausul kalau kendaraan tersebut dipindah tangankan atau disewakan maka klaim tidak bisa cair. Maka yang menanggung resiko tetap debitur;
- Bahwa mengenai tanggal surat dalam surat perjanjian pembiayaan, apakah bisa tanggal mengikuti dalam satu bendel perjanjian mengikuti tanggal perjanjian yang ada di halaman depan, logika hukumnya adalah satu persatu, tetapi ketika memudahkan / menyederhanakan supaya mengefisienkan waktu, biasanya langsung diajar kemudian diminta tanda tangan, namun tetap dibacakan;
- Bahwa perjanjian fidusia itu merupakan perjanjian ikutan, yang intinya merupakan perlindungan hukum bagi kreditur, maka fidusia wajib didaftar, supaya kedudukan kreditur menjadi preferen, sertifikat fidusia yang sudah didaftarkan, ada bunyi "DEMI KEADILAN" maka sama kekuatannya dengan putusan Pengadilan maka bisa mengeksekusi langsung obyek fidusia, karena biasanya obyek fidusia dikuasai debitur, maka kreditur mengalami kesulitan mengeksekusi. Bisa mengarah sanksi pidana karena debitur tidak bisa menunjukkan obyek fidusia dalam jaminan;
- Bahwa apabila debitur yang tidak bisa menunjukkan obyek fidusia maka bisa dipidanakan;

2. **PROF. MASRUCHIN RUBA'I, SH. MS.**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan tentang Pasal 372 KUH Pidana;
- Bahwa benar ahli adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
- Bahwa suatu perbuatan hukum yang berupa pinjam meminjam apakah dengan jaminan atau tidak, itu adalah perbuatan Perdata. Oleh karena itu apabila terjadi wanprestasi maka penyelesaiannya seharusnya menggunakan upaya hukum Perdata;
- Bahwa seseorang memberikan surat kuasa kepada orang lain, tentu ada suatu dasar mengapa seseorang memberikan orang lain tersebut, mengapa tidak melaksanakan perbuatan hukum sendiri. Karena tidak bisa dilakukan sendiri maka logikanya pembuatan surat kuasa dengan akte itu dilaksanakan dalam waktu yang berbeda;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor :17/Pid.B/2017/PN.Mlg.



- Bahwa benar apabila surat kuasanya cacat, maka produk hukumnya cacat juga;
- Bahwa diperbolehkan apabila surat kuasa dan pembuatan akte dilakukan bersamaan namun di jam yang berbeda;
- Bahwa pasal 36 Fidusia termasuk dalam delik formal, apabila unsur-unsurnya terpenuhi maka terbukti suatu perbuatan. Dalam kasus fidusia manakala fidusia itu bisa diselesaikan maka pasal tersebut hanya menjadi obat terakhir (ultimum remidium);

Menimbang, bahwa di persidangan telah Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 9 (sembilan)lembar Surat Akta Jaminan Fidusia No. 123 tanggal 05 Desember 2013 ;
2. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00804070.AH.05.01 tanggal 18 Desember 2013 ;
3. 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan dari Auto 2000 Sukun Kota Malang kepada Sdr. ERDIQ DWI IKHSANTYO tanggal 12 Oktober 2013 ;
4. 1 (satu) lembar surat gesek nomor rangka dan nomor mesin ;
5. 1 (satu) lembar surat permohonan pengajuan faktur dan STNK tanggal 12 Oktober 2013 ;
6. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan tanggal 29 September 2013 ;
7. 8 (delapan) lembar surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia tanggal 29 Nopember 2013, surat kuasa dan surat pernyataan kuasa serta surat pernyataan dari ERDIQ DWI IKHSANTYO ;
8. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan kendaraan dari ACC Finance Kota Malang kepada Auto 2000 Sukun Kota Malang sebesar Rp 109.679.500,- (Seratus Sembilan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) tanggal 28 November 2013 ;
9. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran uang muka atau DP sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 03 September 2013 ;
10. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran uang muka atau DP sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2013 ;
11. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran uang muka atau DP sebesar Rp 23.272.500,- (dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 18 Oktober 2013 ;
12. 1 (satu) lembar surat peringatan ke 1 tanggal 02 Mei 2014 ;
13. 1 (satu) lembar surat peringatan ke 2 tanggal 06 Mei 2014 ;



14. 1 (satu) lembar surat peringatan ke 3 tanggal 14 Mei 2014 ;
15. 1 (satu) bendel BPKB nama Pemilik ERDIQ DWI IKHSANTYO alamat Perum Sukun Pondok Indah H- 2 RT. 03 RW.07 Kel. Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang Identitas Kendaraan Nomor : N - 517 - BL merk Toyota type New Avanza 1,3 E M / T Tahun 2013 1298CC warna Silver Metalik Nomor Rangka : MHKM1BA2JDK036761 Nomor Mesin : MC34509 ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan terdakwa berikan ke penyidik sudah benar;
- Bahwa benar tandatangan di BAP penyidik adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa masih tetap pada keterangan yang ada di BAP;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa benar terdakwa disidang karena tindak pidana jaminan fidusia;
- Bahwa benar terdakwa membeli mobil Type All New Avanza 1300 E M/T warna silver metalik No.Pol N-517-BLdi ACC Finance ;
- Bahwa benar harga mobil tersebut sebesar Rp.165.984.000,-;
- Bahwa terdakwa membayar DP sekitar 43,750 juta, dengan angsuran Rp.3.460.000,- per bulan ;
- Bahwa waktu itu terdakwa sudah menyicil ke 5, tapi sudah dihitung cicilan ke 6 karena uang muka (DP) pertama kali itu sudah mengangsur cicilan pertama ;
- Bahwa berhentinya cicilan karena mobil itu dibawa lari orang lain bernama Atoy (DPO), saat itu rekan terdakwa berniat meminjam mobil selama 1 minggu namun sampai 1 bulan mobil belum kembali;
- Bahwa harga sewa mobil selama 24 jam adalah sebesar 200ribu;
- Bahwa waktu ada panggilan dari ACC Finance terdakwa selalu hadir baik panggilan secara lisan maupun undangan tertulis mulai dari panggilan I, panggilan II sampai dengan panggilan III;
- Bahwa terdakwa diminta untuk tetap melakukan pembayaran angsuran seadanya dulu, namun terdakwa menyampaikan tidak ada uang karena pembayaran cicilan itu terdakwa mengandalkan dari uang sewa mobil tersebut;
- Bahwa benar awal kredit tujuan terdakwa untuk kepentingan pribadi, oleh karena dalam perjalanan waktu banyak yang membutuhkan sewa

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor :17/Pid.B/2017/PN.Mlg.



mobil dan teman-teman terdakwa membutuhkan kendaraan, kemudian terdakwa berpikir untuk membantu menambah uang angsuran;

- Bahwa benar selain tidak ada uang untuk membayar angsuran waktu itu terdakwa kena musibah waktu itu anak terdakwa sakit selama 1 (satu) tahun yang kemudian meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa masih ada itikad baik untuk mengembalikandan tetap bertanggung jawab ;
- Bahwa seingat terdakwa waktu menandatangani surat kuasa, seingat terdakwa kosongan hanya terdakwa disuruh tandatangan saja tanpa membaca isi dari surat tersebut ;
- Bahwa seingat terdakwa tidak disuruh membaca oleh petugas, hanya disuruh tandatangan, dengan mengatakan di sini bapak tinggal tanda tangan saja, nanti membacanya di kantor saja;
- Bahwa terdakwa tidak tahu, ada klausul jaminan fidusia tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain karena terdakwa tidak membaca klausul tersebut ;
- Bahwa waktu tandatangan klausul, terdakwa tidak membaca klausul tersebut dan tidak tahu kalau mobil tersebut apakah ada asuransinya atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan dan diambil alih serta dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type All New Avanza 1300 E M/T warna silver metalik No. Pol N-517-BL No. Rangka MHKM1BA2JDK036761, No. Mesin MC34509 dengan harga Rp. 165.984.000,- ;
2. Bahwa terdakwa telah membayar uang muka sebesar Rp. 43.770.000;
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2013 telah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Finance) atas pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type All New Avanza 1300 E M/T warna silver metalik No. Pol N-517-BL;



4. Bahwa dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut Terdakwa berkewajiban membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 3.458.000,- selama 47 bulan;
5. Bahwa Terdakwa hanya membayar angsuran selama 5 kali angsuran;
6. Bahwa pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Finance) telah melakukan teguran sebanyak 3 kali terhadap terdakwa namun tidak ada itikad membayar dengan alasan kendaraan hilang;
7. Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa kendaraan Toyota Avanza tersebut disewakan ke temannya lalu temannya tersebut lari dengan membawa serta mobil tersebut;
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Finance) untuk mengalihkan dan menyewakan mobil tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif yaitu **Pertama** Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia **Kedua** Pasal 372 KUHP maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama yaitu Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur pemberi fidusia;**
2. **Unsur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan;**
3. **Unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**pemberi fidusia**";



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa setelah mengaitkan antara uraian sebagaimana tersebut diatas dengan perkara **aquo** maka menurut Majelis Hakim bahwa pemberi fidusia dapat diartikan sebagai setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu orang yang menjadi Terdakwa karena telah dituntut dan diadili di depan persidangan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **ERDIQ DWI IKHSANTYO** di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type All New Avanza 1300 E M/T warna silver metalik No. Pol N-517-BL No. Rangka MHKM1BA2JDK036761, No. Mesin MC34509 dengan harga Rp. 165.984.000,-. Bahwa atas pembelian mobil tersebut, Terdakwa telah membayar uang muka sebesar Rp. 43.770.000 dan sisa pembayaran atas sepeda motor tersebut dilakukan secara kredit melalui lembaga pembiayaan konsumen PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Finance);

Menimbang, bahwa dengan adanya Lembaga Pembiayaan ASTRA Sedaya Finance (ACC Finance) Terdakwa dan Astra Sedaya Finance melakukan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan nomor perjanjian: 01.100.402.00.136969.5;

Menimbang, bahwa terdakwa juga membuat surat kuasa khusus yang salah satu isinya untuk bertindak mengurus dan melaksanakan serta menanda tangani pengikatan Akta Jaminan Fidusia di notaris, sehubungan dengan adanya perjanjian pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik secara fidusia dengan nomor perjanjian seperti tersebut di atas, selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan;

Menimbang, bahwa terdakwa juga membuat surat pernyataan dan kuasa yang isinya:

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor : 17/Pid.B/2017/PN.Mlg.



1. Bahwa Pemberi Pernyataan / Kuasa telah menerima fasilitas pembiayaan dari: PT. ASTRA SEDAYA FINANCE selanjutnya disebut ACC, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fiducia (PPJF) yang telah ditandatangani Pemberi Pernyataan / Kuasa dari ACC, untuk pembelian kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut:

Merk/ Type : Toyota / All New Avanza
Model/ Jenis : 1300E M / Tairbag/ 1 Ton MB
Tahun : 2013
Warna : Silver Metalik
No. Rangka : MHKM1BA2JDK036761
No. Mesin : MC34509
No. Polisi : - (selanjutnya disebut Kendaraan)

2. Pemberi pernyataan/ kuasa telah menyerahkan kendaraan sebagai objek jaminan kepada ACC secara fiducia guna menjamin dilakukannya pembayaran angsuran Pemberi Pernyataan / Kuasa kepada ACC setiap bulannya hingga lunas sesuai dengan kesepakatan;
3. Bahwa Pemberi Pernyataan / Kuasa dengan ini menyetujui untuk dilakukannya proses eksekusi fiducia atas kendaraan oleh pihak ACC atau pihak yang diberikan kuasa lebih lanjut oleh ACC jika Pemberi Pernyataan / Kuasa melakukan cidera janji kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam PPJF;
4. Sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi fiducia tersebut, maka Pemberi Pernyataan / Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada ACC yang dapat di substitusikan kepada pihak ketiga lainnya untuk:
 - Mengambil Kendaraan dari Tangan Pemberi Pernyataan / Kuasa di lokasi alamat Pemberi Pernyataan / Kuasa atau dari tangan dan di lokasi pihak ketiga lainnya yang menguasai kendaraan dalam rangka eksekusi fiducia;
 - Melakukan pemblokiran atas surat-surat kendaraan termasuk tetapi tidak terbatas pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan buku kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) serta mengurus dan melakukan balik nama atas kendaraan kepada pihak ketiga lainnya dalam rangka eksekusi guna kepentingan ACC;
 - Melakukan penjualan kendaraan kepada pihak ketiga siapapun juga, menurut cara dan harga yang dianggap patut oleh ACC, mengambil hasil penjualan dan menggunakannya untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul akibat proses eksekusi fiducia dan proses penjualan kendaraan tersebut untuk selanjutnya dikompensasikan dengan sisa

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor :17/Pid.B/2017/PN.Mlg.



kewajiban Pemberi Pernyataan / Kuasa kepada ACC berdasarkan PPJF;

- Kuasa ini tidak dapat dicabut / diubah/ dibatalkan atau berakhir karena sebab apapun juga hingga lunasnya seluruh hutang dan kewajiban Pemberi Pernyataan / Kuasa kepada ACC;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas Terdakwa juga memberi surat kuasa yang salah satu isi mengurus dan melaksanakan serta menanda tangani pengikatan Akta Jaminan Fidusia di Notaris sehubungan dengan adanya Perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan Nomor Perjanjian seperti tersebut di atas, selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan;

Menimbang, bahwa telah terbit Akta Jaminan Fidusia Nomor 123 di hadapan Notaris Leslie Arnia Diajeng, SH. Magister Kenotariatan pada tanggal 5 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“pemberi fidusia”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”**;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu saja elemen dari unsur yang telah dirumuskan tersebut dan apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah di uraikan diatas telah ternyata Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type All New Avanza 1300 E M/T warna silver metalik No. Pol N-517-BL No. Rangka MHKM1BA2JDK036761, No. Mesin MC34509 dengan harga Rp. 165.984.000,-. Bahwa atas pembelian mobil tersebut, Terdakwa telah membayar uang muka sebesar Rp. 43.770.000 dan sisa pembayaran atas sepeda motor tersebut dilakukan melalui lembaga pembiayaan konsumen PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Finance);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2013 telah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Finance) atas pembelian 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type All New Avanza 1300 E M/T warna silver metalik No. Pol N-517-BL. Bahwa dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut Terdakwa berkewajiban membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 3.458.000,- selama 47 bulan;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor :17/Pid.B/2017/PN.Mlg.



Menimbang, bahwa perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat antara PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Finance) dan Terdakwa tersebut diikuti pula dengan perjanjian jaminan fidusia maka konsekuensi hukumnya adalah selain Terdakwa berkewajiban untuk membayar angsuran yang telah diperjanjikan tersebut setiap bulannya, Terdakwa berkewajiban pula untuk membebankan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza type All New Avanza 1300 E M/T warna silver metalik No. Pol N-517-BL tersebut dengan jaminan fidusia sebagai agunan untuk pelunasan utang yang dimiliki Terdakwa kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Finance);

Menimbang, bahwa jaminan fidusia bersifat pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata sampai dengan saat ini hanya membayar angsuran selama 5 kali angsuran atas pembelian mobil tersebut sebagaimana kesepakatan yang telah diperjanjikan kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Finance);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Finance) melakukan teguran sebanyak 3 kali terhadap terdakwa namun tidak ada itikad membayar dengan alasan kendaraan hilang sehingga pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Finance) kemudian mendatangi rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa kendaraan Toyota Avanza tersebut disewakan ke temannya lalu temannya tersebut lari dengan membawa serta mobil tersebut, dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Finance) untuk mengalihkan dan menyewakan mobil tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam jaminan fidusia terdapat prinsip bahwa benda atau objek yang telah dibebani jaminan fidusia tidak dapat dialihkan, digadaikan maupun disewakan oleh pemegang benda tersebut atau pemberi jaminan fidusia kepada pihak lain sehingga apabila objek jaminan fidusia tersebut beralih maka hal tersebut telah bertentangan dengan prinsip jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”**;



Menimbang, bahwa Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa menyatakan bahwa kendaraan Toyota Avanza tersebut disewakan ke temannya lalu temannya tersebut lari dengan membawa serta mobil tersebut dilakukan tanpa seijin ataupun persetujuan dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Finance) sebagai pihak yang telah menerima jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan dari unsur - unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka pledoi atau pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya patut untuk ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka pledoi atau pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya patut untuk dikabulkan atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga pembenahan secara komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor :17/Pid.B/2017/PN.Mlg.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sehingga oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri terdakwa tidak semata-mata menghukum diri terdakwa akan tetapi memberikan rasa keadilan pula terhadap diri terdakwa, karena hak untuk merasa adil adalah bagian dari hak setiap orang;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan untuk itu Terdakwa haruslah tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 9 (sembilan)lembar Surat Akta Jaminan Fidusia No. 123 tanggal 05 Desember 2013 ;
2. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00804070.AH.05.01 tanggal 18 Desember 2013 ;
3. 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan dari Auto 2000 Sukun Kota Malang kepada Sdr. ERDIQ DWI IKHSANTYO tanggal 12 Oktober 2013 ;
4. 1 (satu) lembar surat gesek nomor rangka dan nomor mesin ;
5. 1 (satu) lembar surat permohonan pengajuan faktur dan STNK tanggal 12 Oktober 2013 ;
6. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan tanggal 29 September 2013 ;
7. 8 (delapan) lembar surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia tanggal 29 Nopember 2013, surat kuasa dan surat pernyataan kuasa serta surat pernyataan dari ERDIQ DWI IKHSANTYO ;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor :17/Pid.B/2017/PN.Mlg.



8. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan kendaraan dari ACC Finance Kota Malang kepada Auto 2000 Sukun Kota Malang sebesar Rp 109.679.500,- (Seratus Sembilan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) tanggal 28 November 2013 ;
9. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran uang muka atau DP sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 03 September 2013 ;
10. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran uang muka atau DP sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2013 ;
11. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran uang muka atau DP sebesar Rp 23.272.500,- (dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 18 Oktober 2013 ;
12. 1 (satu) lembar surat peringatan ke 1 tanggal 02 Mei 2014 ;
13. 1 (satu) lembar surat peringatan ke 2 tanggal 06 Mei 2014 ;
14. 1 (satu) lembar surat peringatan ke 3 tanggal 14 Mei 2014 ;
15. 1 (satu) bendel BPKB nama Pemilik ERDIQ DWI IKHSANTYO alamat Perum Sukun Pondok Indah H- 2 RT. 03 RW.07 Kel. Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang Identitas Kendaraan Nomor : N - 517 - BL merk Toyota type New Avanza 1,3 E M / T Tahun 2013 1298CC warna Silver Metalik Nomor Rangka : MHKM1BA2JDK036761 Nomor Mesin : MC34509 ;
oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Finance) maka ditetapkan barang bukti tersebut agar dikembalikan pada pihak yang terkait;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC Finance);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor :17/Pid.B/2017/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERDIQ DWI IKHSANTYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 9 (sembilan) lembar Surat Akta Jaminan Fidusia No. 123 tanggal 05 Desember 2013 ;
 2. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00804070.AH.05.01 tanggal 18 Desember 2013 ;
 3. 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan dari Auto 2000 Sukun Kota Malang kepada Sdr. ERDIQ DWI IKHSANTYO tanggal 12 Oktober 2013 ;
 4. 1 (satu) lembar surat gesek nomor rangka dan nomor mesin ;
 5. 1 (satu) lembar surat permohonan pengajuan faktur dan STNK tanggal 12 Oktober 2013 ;
 6. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan tanggal 29 September 2013 ;
 7. 8 (delapan) lembar surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia tanggal 29 Nopember 2013, surat kuasa dan surat pernyataan kuasa serta surat pernyataan dari ERDIQ DWI IKHSANTYO ;
 8. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan kendaraan dari ACC Finance Kota Malang kepada Auto 2000 Sukun Kota Malang sebesar Rp 109.679.500,- (Seratus Sembilan juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) tanggal 28 November 2013 ;
 9. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran uang muka atau DP sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 03 September 2013 ;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor : 17/Pid.B/2017/PN.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran uang muka atau DP sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2013 ;
11. 1 (satu) lembar kwitansi angsuran uang muka atau DP sebesar Rp 23.272.500,- (dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 18 Oktober 2013 ;
12. 1 (satu) lembar surat peringatan ke 1 tanggal 02 Mei 2014 ;
13. 1 (satu) lembar surat peringatan ke 2 tanggal 06 Mei 2014 ;
14. 1 (satu) lembar surat peringatan ke 3 tanggal 14 Mei 2014 ;
15. 1 (satu) bendel BPKB nama Pemilik ERDIQ DWI IKHSANTYO alamat Perum Sukun Pondok Indah H- 2 RT. 03 RW.07 Kel. Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang Identitas Kendaraan Nomor : N - 517 - BL merk Toyota type New Avanza 1,3 E M / T Tahun 2013 1298CC warna Silver Metalik Nomor Rangka : MHKM1BA2JDK036761 Nomor Mesin : MC34509 ;

dikembalikan kepada pemiliknya, pihak PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) yang diwakili oleh saksi RADITH ADJIE AWALRIS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari **KAMIS** tanggal **03 MARET 2017**, oleh kami : **RIGHTMEN MS SITUMORANG, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **BENNY SUDARSONO, SH., MH.** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **06 MARET 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **MOHAN AYUSTA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri **ADELIA PARAS PUSPITA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang serta Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

BENNY SUDARSONO, SH.MH.

RIGHTMEN MS SITUMORANG, SH.,

RATNA MUTIA RINANTI, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

MOHAN AYUSTA, SH.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor : 17/Pid.B/2017/PN.Mlg.



PUTUSAN

Nomor 2212 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **EDI HERDIANA bin SAMBAS;**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/13 September 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lintangpaku RT. 02 RW. 16 Desa Karangpawitan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Konstruksi;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ciamis karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Edi Hedian bin Sambas pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 125 Ciamis atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 Terdakwa membeli kendaraan bekas yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza warna kuning metalik dengan Nomor Polisi : D-1509-KC dengan Nomor Rangka : MHFFMRGK35K046975 Nomor Mesin : DA70702 tahun pembuatan 2005 atas nama Gunawan di Show Room Warung Wetan Ciamis dengan harga kurang lebih sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan kekurangan



pembiayaan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dilakukan secara kredit melalui PT. Magna Finance Ciamis dalam jangka waktu pembayaran selama 12 (dua belas) bulan dengan cicilan sebesar Rp7.869.000,00 (tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Magna Finance Ciamis terhadap pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza warna kuning metalik dengan Nomor Polisi : D-1509-KC dengan Nomor Rangka : MHFFMRGK35K046975 Nomor Mesin : DA70702 tahun pembuatan 2005 yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dibuatkan surat perjanjian yaitu berupa Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas nama Edi Herdiana dengan Nomor : 3600052 tanggal 4-02-2013 dan Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor : 3600052 yang dibuat pada hari Senin tanggal 4 Februari 2013 antara Edi Herdiana sebagai Pemberi Fidusia dengan Yogi Andika Sakti atas nama PT. Magna Finance sebagai Penerima Fidusia;
- Bahwa setelah berjalan sekira 3 (tiga) kali cicilan, kemudian pada sekira bulan Juni 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak melakukan pembayaran cicilan setiap bulannya, akan tetapi pada saat saksi Yana Saktiana selaku Head Collector PT. Magna Finance Ciamis mau mengambil mobil yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa ternyata BPKB dan mobil tersebut bukan milik Terdakwa akan tetapi milik saksi Elan Jakalalana yang telah dipinjam oleh Terdakwa melalui saksi Nia Kurnianingsih untuk dijadikan jaminan ke PT. Magna Finance Ciamis, yang seolah-olah dibeli dari Show Room Warung Wetan Ciamis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan PT. Magna Finance Ciamis mengalami kerugian sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Edi Herdiana bin Sambas pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 125 Ciamis atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili



perkaranya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 Terdakwa mengajukan pinjaman ke PT. Magna Finance Ciamis dengan jaminan BPKB 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza warna kuning metalik dengan Nomor Polisi : D-1509-KC dengan Nomor Rangka : MHFFMRGK35K046975 Nomor Mesin: DA70702 tahun pembuatan 2005 atas nama Gunawan, karena PT. Magna Finance tidak memberikan pinjaman secara tunai maka saksi Chevi Cepriadi, A.Md selaku Surveyer PT. Magna Finance menyarankan agar seolah-olah mobil tersebut dijual ke Show Room Warung Wetan lalu Terdakwa seolah-olah membeli kembali dari pihak Show Room Warung Wetan dan dibiayai oleh PT. Magna Finance. Selanjutnya Terdakwa mengikuti saran saksi Chevi Cepriadi lalu menyiapkan persyaratan berupa foto copy KTP milik Terdakwa dan istri Terdakwa, foto copy Kartu Keluarga, foto copy Surat Nikah, foto copy SPPT atau PBB, Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Desa setempat dan selanjutnya dilakukan perjanjian kredit secara fidusia dengan PT. Magna Finance;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman kepada PT. Magna Finance yang dilakukan melalui Show Room Warung Wetan Ciamis, pada saat dilakukan survey oleh saksi Chevi Cepriadi, A.Md, Terdakwa mengatakan apabila jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza warna kuning metalik dengan Nomor Polisi : D-1509-KC dengan Nomor Rangka : MHFFMRGK35K046975 Nomor Mesin : DA70702 tahun pembuatan 2005 atas nama Gunawan adalah milik Terdakwa dan benar pada saat disurvey mobil tersebut ada di Terdakwa sehingga saksi Chevi Cepriadi, A.Md percaya dan yakin apabila mobil yang dijadikan jaminan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa kepada saksi Chevi Cepriadi, A.Md selaku Surveyer PT. Magna Finance menjadi percaya, lalu merekomendasikan kepada pimpinan PT. Magna Finance apabila permohonan pembiayaan yang dilakukan Terdakwa dapat direalisasikan;



- Bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Magna Finance Ciamis terhadap pembelian 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avanza warna kuning metalik dengan Nomor Polisi : D-1509-KC dengan Nomor Rangka : MHFFMRGK35K046975 Nomor Mesin : DA70702 tahun pembuatan 2005 yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan kekurangan pembiayaan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 12 (dua belas) bulan dengan cicilan sebesar Rp7.869.000,00 (tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa setelah berjalan sekira 3 (tiga) kali cicilan, kemudian pada sekira bulan Juni 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak melakukan pembayaran cicilan setiap bulannya, akan tetapi pada saat saksi Yana Saktiana selaku Head Collector PT. Magna Finance Ciamis mau mengambil mobil yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa, ternyata BPKB dan mobil tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Elan Jakalalana yang telah dipinjam oleh Terdakwa melalui saksi Nia Kurnianingsih untuk dijadikan jaminan ke PT. Magna Finance yang seolah-olah dibeli dari Show Room Warung Wetan Ciamis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan PT. Magna Finance Ciamis mengalami kerugian sebesar Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis tanggal 24 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI HERDIANA bin SAMBAS bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 35 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI HERDIANA bin SAMBAS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda



sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna kuning metalik Tahun 2005 Nomor Polisi : D 1509 KC Nomor Rangka : MHFFMRGGK35K046975 Nomor Mesin : DA70702 atas nama GUNAWAN beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna kuning metalik Tahun 2005 Nomor Polisi: D 1509 KC Nomor Rangka: MHFFMRGGK35K046975 Nomor Mesin: DA70702;
- 1 (satu) berkas Perjanjian Pembiayaan PT. MAGNA FINANCE atas nama Debitur : EDI HERDIANA dengan Nomor Perjanjian : 3600052, tanggal 4 Februari 2013;
- 1 (satu) berkas Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.000296 .AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 14 Maret 2013;
- 1 (satu) berkas Akta Jaminan Fidusia Nomor : 835 tanggal 12 Februari 2013;

Dikembalikan kepada PT. Magna Finance Cabang Ciamis;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KPC Ciamis atas nama ENOK SUPIANI dengan Nomor Rekening 13802945;

Dikembalikan kepada Terdakwa Edi Herdiana bin Sambas;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 349/Pid.B/2014/PN.Cms tanggal 24 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI HERDIANA bin SAMBAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI HERDIANA bin SAMBAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara dan pidana denda tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan



Hakim sebelum lewat masa percobaan yang lamanya 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Terpidana melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna kuning metalik Tahun 2005 Nomor Polisi: D 1509 KC Nomor Rangka: MHFFMRGGK35K046975 Nomor Mesin: DA70702 atas nama GUNAWAN beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna kuning metalik Tahun 2005 Nomor Polisi: D 1509 KC Nomor Rangka: MHFFMRGGK35K046975 Nomor Mesin: DA70702;
- 1 (satu) berkas Perjanjian Pembiayaan PT. MAGNA FINANCE atas nama Debitur : EDI HERDIANA dengan Nomor Perjanjian : 3600052, tanggal 4 Februari 2013;
- 1 (satu) berkas Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.000296 .AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 14 Maret 2013;
- 1 (satu) berkas Akta Jaminan Fidusia Nomor : 835 tanggal 12 Februari 2013;

Dikembalikan kepada PT. Magna Finance Cabang Ciamis;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KPC Ciamis atas nama ENOK SUPIANI dengan Nomor Rekening 13802945;

Dikembalikan kepada Terdakwa Edi Herdiana bin Sambas;

5. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 124/Pid/2015/PT.BDG. tanggal 25 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 24 Maret 2014, Nomor : 349/Pid.B/2014/PN.Cms., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI HERDIANA bin SAMBAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI HERDIANA bin SAMBAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna kuning metalik Tahun 2005 Nomor Polisi : D 1509 KC Nomor Rangka : MHFFMRGGK35K046975 Nomor Mesin : DA70702 atas nama GUNAWAN beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna kuning metalik Tahun 2005 Nomor Polisi : D 1509 KC Nomor Rangka : MHFFMRGGK35K046975 Nomor Mesin : DA70702;
 - 1 (satu) berkas Perjanjian Pembiayaan PT. MAGNA FINANCE atas nama Debitur : EDI HERDIANA dengan Nomor Perjanjian : 3600052, tanggal 4 Februari 2013;
 - 1 (satu) berkas Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.000296.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 14 Maret 2013;
 - 1 (satu) berkas Akta Jaminan Fidusia Nomor : 835 tanggal 12 Februari 2013;Dikembalikan kepada PT. Magna Finance Cabang Ciamis;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KPC Ciamis atas nama ENOK SUPIANI dengan Nomor Rekening 13802945;
Dikembalikan kepada Terdakwa Edi Herdiana bin Sambas;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2015/PN.Cms. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ciamis yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juni 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juni 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 25 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2015 dan Terdakwa



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 25 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, yaitu dalam isi putusannya tersebut telah tidak sempurna dan bahkan tidak sesuai dengan atau dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena :
 1. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, dalam memberikan putusannya adalah telah tepat dan telah sesuai dengan menurut ketentuan-ketentuan hukum yang sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dalam diantara amarnya putusannya berbunyi: pada angka ke : 2 : menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Herdiana bin Sambas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dan pada angka ke : 3 : menetapkan bahwa pidana penjara dan pidana denda tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan sebelum lewat masa percobaan yang lamanya 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Terpidana melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;
 2. Dalam perkara ini, Majelis Hakim pada tingkat pertama, dalam memutuskan perkaranya tersebut telah sesuai dengan adanya itikad baik dari Terdakwa yang bernama : Edi Herdiana bin Sambas, yaitu dengan telah melakukan pembayaran pelunasan kepada yang menjadi korbannya : PT. Magna Finance-Cabang Ciamis, yang dalam hal ini diwakili oleh yang bernama : Yogi Andika Sakti;
 3. Yang dalam hal ini terbukti dengan adanya bukti : Pelunasan Pembayaran, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 23-3-2015 (terlampir : copy dari asli dan bermaterai). Dan bukti tentang : Surat Pernyataan Penghapusan Utang, dari yang mewakilinya yang bernama; Yogi Andika Sakti dengan diketahui oleh : Rajudin. SH. (selaku bagian hukum dari PT. Magna Finance Tbk) tanggal 23-3-



2015 (terlampir : copy dari asli dan bermaterai) serta bukti tentang : Surat Kesepakatan Damai antara : Yogi Andika Sakti (Kepala Cabang PT Magna Finance Tbk Ciamis) dan Rajudin. SH. (selaku bagian hukum PT. Magna Finance Tbk) dengan yang bernama : Edi Herdiana bin Sambas (selaku Terdakwa) yang disertai dengan kerabat Edi Herdiana yang bernama : Sugiantoro;

4. Maka dengan berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sangatlah rasional, layak dan patut secara hukum, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis dalam perkara ini;
- b. Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim pada Tingkat Tinggi Bandung, dalam perkara ini, telah tidak sesuai dengan perasaan hukum Terdakwa yang bernama; Edi Herdiana bin Sambas, dan oleh karena itu mohon kepada yang terhormat : Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi, untuk kiranya dapat berkenan : menguatkan perkara atas nama Terdakwa yang bernama : Edi Herdiana bin Sambas, sebagaimana menurut isi putusan dari Majelis Hakim pada Tingkat Pertama (yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Ciamis) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 124/Pid/2015/PT.BDG. tanggal 25 Mei 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 349/Pid.B/2014/PN.Cms. tanggal 24 Maret 2015 yang menyatakan Terdakwa EDI HERDIANA bin SAMBAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan menetapkan bahwa pidana penjara dan pidana denda tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum lewat masa percobaan yang lamanya 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Terpidana melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, kemudian pidana kepada Terdakwa tersebut diperbaiki oleh



Pengadilan Tinggi Bandung dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti*, yang bersifat penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* bukan kewenangan kasasi selaku *Judex Juris*. Dalam putusan *Judex Facti* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 serta telah pula mempertimbangkan baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah merugikan korban PT. Magna Finance cabang Ciamis sejumlah Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah);

Bahwa Terdakwa berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan cara:

- Terdakwa melakukan perjanjian penjaminan (fidusia) kepada PT. Magna Finance Ciamis untuk mendapatkan pinjaman dana sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil beserta BPKB Nomor Polisi D 1509 KC seolah-olah kepunyaan Terdakwa dengan cara Terdakwa seolah-olah membeli mobil tersebut ke Showroom Warung Wetan Ciamis seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) padahal mobil tersebut kepunyaan Elan Jakalalana;
- Bahwa Jual Beli mobil Terdakwa dengan Showroom Warung Wetan Ciamis tersebut adalah palsu setelah kredit pembiayaan tersebut terhenti tidak dibayar, PT. Magna Finance Ciamis mau menarik mobil yang dijamin, ternyata dipertahankan pemiliknya Elan Jakalalana, sehingga merugikan PT. Magna Finance Ciamis, akan tetapi kerugian tersebut akhirnya telah diselesaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana kepada Terdakwa, hal ini bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi dan hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti* bukan kewenangan



Judex Juris, kecuali pemidanaan kepada Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang atau putusan tidak dipertimbangkan dengan cukup, tepat dan benar;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan dengan menyimpang dari pidana minimal khusus pasal Undang-Undang yang bersangkutan, karena ada hal-hal yang meringankan yang belum dipertimbangkan *Judex Facti* yaitu faktanya Terdakwa telah bertanggung jawab melunasi hutang yang dipinjamnya kepada korban semula sebagai penjaminan mobil yang dijaminkan, dan telah melakukan perdamaian kepada PT. Magna Finance Ciamis, sehingga diterbitkan Surat Penghapusan Hutang oleh PT. Magna Finance Ciamis, sehingga telah harmoni kembali hubungan Terdakwa dengan PT. Magna Finance Ciamis;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 124/Pid/2015/PT.BDG. tanggal 25 Mei 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 349/Pid.B/2014/PN.Cms tanggal 24 Maret 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Pasal 14a KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **EDI HERDIANA bin SAMBAS** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 124/Pid/2015/PT.BDG. tanggal 25 Mei 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 349/Pid.B/2014/PN.Cms tanggal 24 Maret 2015 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EDI HERDIANA bin SAMBAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDI HERDIANA bin SAMBAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena sebelum lewat masa percobaan yang lamanya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna kuning metalik Tahun 2005 Nomor Polisi : D 1509 KC Nomor Rangka : MHFFMRGGK35K046975 Nomor Mesin : DA70702 atas nama GUNAWAN beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna kuning metalik Tahun 2005 Nomor Polisi: D 1509 KC Nomor Rangka: MHFFMRGGK35K046975 Nomor Mesin: DA70702;
 - 1 (satu) berkas Perjanjian Pembiayaan PT. MAGNA FINANCE atas nama Debitur : EDI HERDIANA dengan Nomor Perjanjian : 3600052, tanggal 4 Februari 2013;
 - 1 (satu) berkas Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.000296.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 14 Maret 2013;
 - 1 (satu) berkas Akta Jaminan Fidusia Nomor : 835 tanggal 12 Februari 2013;Dikembalikan kepada PT. Magna Finance Cabang Ciamis;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KPC Ciamis atas nama ENOK SUPIANI dengan Nomor Rekening 13802945;Dikembalikan kepada Terdakwa Edi Herdiana bin Sambas;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2212 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **26 Mei 2016** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis, Ttd.
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ttd.
Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti, Ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2212 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

am
Repub
Indonesi
nkamah
Indonesi
nkamah
Indonesi
ah
lik Indones

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Nazla Khairina
Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh, 01 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/ Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. Seroja No. 23 Desa Lampulo, Kec. Kuta Alam,
Kota Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Ayah : Iskandar
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Ibu : Ubaidiyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. Seroja No. 23 Desa Lampulo, Kec. Kuta Alam,
Kota Banda Aceh

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : MIN Merduati Banda Aceh (Tahun Lulus 2008)
SMP : SMPN 4 Banda Aceh (Tahun Lulus 2011)
SMA : SMAS Inshafuddin Banda Aceh (Tahun Lulus 2014)
S1 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syariah dan
Hukum, Prodi Ilmu Hukum (Tahun Lulus 2018)

Banda Aceh, 19 Juli 2018

Nazla Khairina

